

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
SAYUR MAYUR DI DESA JANGGAN KECAMATAN PONCOL
KABUPATEN MAGETAN**

SKRIPSI



Oleh:

IKA WULAN SAFITRI
NIM. 210216029

Pembimbing:

Dr. H. MOH. MUNIR, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

ABSTRAK

Safitri, Ika Wulan, 2020. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sayur Mayur Di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Moh. Munir, Lc.M.Ag.

Kata Kunci : Etika Bisnis Islam, Jual Beli, Sayur Mayur.

Jual beli merupakan salah satu usaha dibidang ekonomi dengan syarat tidak ada unsur tipu dayanya. Pelaksanaan jual beli harus diperhatikan tentang aturan yang ditetapkan oleh Islam dan tidak bertentangan dengan etika bisnis Islam. Etika merupakan kajian tentang baik dan buruk, benar dan salah, dan lain sebagainya. Suatu bisnis akan terus berkesinambungan dalam jangka panjang secara terus-menerus dan benar-benar mendapat keuntungan, apabila dilakukan dengan dasar kepercayaan dan kejujuran. Salah satu praktik jual beli sayur mayur di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan melakukan pencampuran kualitas sayur mayur dan tidak memberikan keterangan kualitas sayur dengan jujur, serta melakukan penundaan pembayaran sayur yang belum jelas waktunya dan tanpa nota pembayaran.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap kualitas objek dalam jual beli sayur mayur di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan? (2) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pembayaran dalam jual beli sayur mayur di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara dan observasi. Analisis yang digunakan menggunakan model Milles and Huberman, yakni aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Kualitas objek dalam jual beli sayur mayur di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan sebagian sesuai etika bisnis Islam dan sebagian tidak sesuai sebab dari tiga orang petani terdapat satu petani yang tidak sesuai etika bisnis Islam karena melanggar prinsip etika bisnis Islam kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran, dan dua petani yang sesuai etika bisnis Islam karena tidak melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran. (2) Pembayaran dalam jual beli sayur mayur di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan sebagian sesuai dan sebagian tidak sesuai sebab dari tiga pembeli sayur dua diantaranya sesuai etika bisnis Islam karena tidak melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran, dan satu pembeli sayur yang tidak sesuai etika bisnis Islam karena melanggar prinsip etika bisnis Islam kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ika Wulan Safitri

NIM : 210216029

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sayur
Mayur Di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten
Magetan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 20 April 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



M. Iqbal Tanzilulloh, M. H. I.
NIP 198608012015031001

Menyetujui,

Pembimbing

Dr. H. Moh. Munir, Lc.M.Ag.
NIP 196807051999031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ika Wulan Safitri
NIM : 210216029
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sayur
Mayur Di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten
Magetan

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 07 September 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : JUM'AT
Tanggal : 19 November 2021

Tim penguji :

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
2. Penguji I : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
3. Penguji II : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.

Ponorogo, 19 November 2021

Mengesahkan
Dekan fakultas syariah,



Dede Kusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 196102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ika Wulan Safitri

NIM : 210216029

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Judul Skripsi : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sayur
Mayur Di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 23 November 2021

Penulis



IKA WULAN SAFITRI
NIM. 210216029

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ika Wulan Safitri

NIM : 210216029

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sayur
Mayur Di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten
Magetan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar karya tulis saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 28 April 2021

Yang menyatakan



Ika Wulan Safitri
210216029

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| PERSEMBAHAN..... | iv |
| MOTTO | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xii |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| E. Telaah Pustaka..... | 8 |
| F. Metode Penelitian..... | 12 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 12 |
| 2. Kehadiran Peneliti..... | 13 |
| 3. Lokasi Penelitian..... | 13 |
| 4. Data dan Sumber Data..... | 13 |
| 5. Teknik Pengumpulan Data | 14 |
| 6. Analisis Data | 15 |

| | |
|---|-----------|
| 7. Pengecekan Keabsahan Data..... | 17 |
| G. Sistematika Pembahasan | 18 |
| BAB II : KONSEP ETIKA BISNIS DALAM ISLAM | 20 |
| A. Pengertian Etika Bisnis Islam | 20 |
| B. Dasar Hukum Islam | 25 |
| C. Fungsi Etika Bisnis Islam | 26 |
| D. Prinsip-Prinsip Dasar Etika Bisnis islam | 27 |
| E. Etika Jual Beli Dalam Islam..... | 42 |
| F. Etika Dan Hukum Dalam Bisnis..... | 45 |
| BAB III : PRAKTIK JUAL BELI SAYUR MAYUR DI | |
| DESA JANGGAN KECAMATAN PONCOL | |
| KABUPATEN MAGETAN | 48 |
| A. Deskripsi Umum Tentang Desa Janggan Kecamatan | |
| Poncol Kabupaten Magetan | 48 |
| 1. Sejarah Singkat Desa Janggan | 48 |
| 2. Letak Geografis Desa Janggan..... | 49 |
| 3. Deskripsi Sosio Keagamaan Desa Janggan | 50 |
| 4. Deskripsi Sosio Ekonomi Desa Janggan..... | 50 |
| B. Praktik Jual Beli Sayur Mayur Di Desa Janggan | |
| Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan | 51 |
| 1. Kualitas Objek Dalam Jual Beli Sayur Mayur | |
| Di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten | |
| Magetan..... | 51 |

| | |
|---|----|
| 2. Pembayaran Dalam Jual Beli Sayur Mayur Di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan | 60 |
|---|----|

BAB IV : ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP

JUAL BELI SAYUR MAYUR DI DESA JANGGAN

KECAMATAN PONCOL KABUPATEN MAGETAN..... 67

| | |
|---|----|
| A. Analisis etika bisnis Islam terhadap kualitas objek dalam jual beli sayur mayur di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan. | 67 |
| B. Analisis etika bisnis Islam terhadap pembayaran dalam jual beli sayur mayur di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan..... | 76 |

BAB V : PE NUTUP 85

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 85 |
| B. Saran..... | 86 |

DAFTAR PUSTAKA 88

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

TRANSKRIP WAWANCARA

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah muamalah senantiasa terus berkembang, akan tetapi perlu diperhatikan kembali agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi pihak yang lain. Salah satu bentuk perwujudan muamalah yang paling nyata dan dikenal orang dari zaman ke zaman adalah kegiatan jual beli, perdagangan, atau bisnis. Jual beli merupakan pelaksanaan akad untuk penyerahan kepemilikan suatu barang dengan menerima harta atau atas dasar saling ridha, atau *i>ja>b* dan *qabu>l* atas dua jenis harta yang tidak berarti berderma, atau menukar harta dengan harta bukan atas dasar *tabarru'*.¹

Sehubungan dengan hal ini agama Islam sangat menekankan pentingnya i'tikad baik sebagai dasar dalam melakukan bisnis, karena hal ini memberikan pedoman kepada umatnya dalam menjalankan usahanya, agar diantara kedua belah pihak yang bertransaksi tidak ada yang merasa dirugikan. Islam sebagai agama fitrah memberikan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan kehidupan masyarakat dari keterpurukan. Islam menawarkan konsep bisnis yang bersih dari berbagai perbuatan kotor dan tercela yang jauh dari keadilan dengan memelihara akhlak (etika). Hubungan

¹ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 189.

akhlak dengan ekonomi tidak dapat dipisahkan dalam ajaran Islam, sebab aktivitas ekonomi dikendalikan oleh norma-norma akhlak (etika).

Disamping itu juga, Islam tidak membiarkan pemilik harta bebas secara mutlak mendapatkan hartanya kecuali dengan jalan perniagaan, karena melalui perniagaan perekonomian suatu negara akan berkembang dan berimbas kepada kesejahteraan setiap anggota masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai kebebasan dalam berusaha untuk memperoleh harta dan mengembangkannya, asalkan usaha yang dilakukan dalam batas-batas yang telah ditentukan Allah SWT. Seperti yang dikatakan M. Quraish Shihab, tolak ukur perbuatan baik dan buruk mestilah merujuk pada ketentuan Allah SWT seperti yang terdapat dalam Al-Quran.² Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Maksud dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa dalam menjalankan usaha (bisnis) terdapat larangan terhadap praktik-praktik bisnis yang negatif. Setiap pebisnis memiliki kebebasan dalam menjalankan bisnis, mencari harta dan mengembangkan harta tersebut agar memperoleh keuntungan. Namun dalam menjalankan suatu bisnis seorang pebisnis harus tetap berpegang

² Azhari Akmal Tarigan, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam* (Sumatra Utara: Penerbit FEBI Pers, 2016), 20.

dalam batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah SWT, tidak memakan harta sesama muslim dengan cara yang tidak benar dan bertentangan dengan ajaran Islam dan konsep ekonomi Islam, melainkan harus dengan jalan yang disyariatkan oleh Allah SWT, yaitu melalui jalan perniagaan atau jual beli.

Etika bisnis berfungsi sebagai *controlling* (pengatur) terhadap aktifitas ekonomi, karena secara filosofi etika mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai. Jadi etika diartikan sebagai prinsip, norma dan standar perilaku yang mengatur individu dan kelompok yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah.³ Dengan kata lain, maka prinsip pengetahuan etika bisnis mutlak harus dimiliki oleh setiap individu yang melakukan kegiatan ekonomi baik itu seorang pebisnis maupun pedagang biasa yang melakukan transaksi jual beli.

Di dalam etika bisnis jual beli, kejujuran merupakan faktor terpenting. Kejujuran merupakan sebuah prinsip yang harus menjadi pegangan penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi. Cara berbisnis yang paling banyak merusak citra dalam perniagaan atau jual beli adalah penipuan, manipulasi dan mencampuradukkan kebenaran dengan kebathilan.

Penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam masyarakat sangat dibutuhkan. Akan tetapi banyak pula yang tidak mau melakukan etika ini secara murni dan sesuai anjuran agama Islam. Masih berusaha melanggar perjanjian dan kesepakatan, melakukan manipulasi dalam berbagai tindakan

³ Sri Nawatmi, "etika bisnis dalam perspektif islam," *fokus ekonomi* volume 9, 1 (april 2010), 51.

demi keuntungan personal. Banyak dari masyarakat yang kurang memahami etika bisnis, atau bahkan mereka mengetahui dan memahaminya namun enggan untuk menerapkannya dalam menjalankan bisnisnya. Hal itu merupakan suatu kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat, yaitu perilaku bisnis yang menyimpang dari anjuran agama Islam dan ketentuan dalam etika bisnis Islam.

Di dalam masyarakat masih digunakan bentuk transaksi jual beli yang dilakukan guna mendapatkan kemudahan tanpa mengetahui apakah transaksi yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan etika bisnis Islam atau bertentangan. Seperti yang terdapat dalam praktik transaksi jual beli sayur mayur di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.

Mayoritas masyarakat Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan bekerja sebagai petani, baik sayur maupun bahan pokok lainnya, sayur merupakan tanaman yang banyak ditanam oleh para petani di Desa Janggan, apalagi didukung dengan keadaan geografisnya yang dikelilingi pegunungan yang membuat udaranya sejuk dan cocok untuk bertanam sayur.

Jual beli sayur mayur ini dimulai dengan petani sayur yang membawa hasil panen sayur mayurnya pada pembeli yang kemudian sayur tersebut ditimbang oleh pembeli dan terjadi proses akad jual beli antara penjual (petani) dengan pembeli. Sayur yang dibawa penjual biasanya dalam keadaan sudah dimasukkan ke dalam karung dan sudah diikat. Permasalahan yang kemudian timbul adalah kualitas objek dalam jual beli yaitu sayur mayur tidak diketahui secara jelas oleh pembeli, sebab petani selaku penjual sayur

tidak memberikan penjelasan terkait informasi kualitas dari sayur yang dijualnya begitu pula pembeli sayur juga tidak menanyakan kualitas dari sayur tersebut kepada penjual dengan alasan sudah saling percaya karena yang menjual sayur adalah warga satu desa dengannya dan sudah menjadi kebiasaan.⁴

Masalah lain yang timbul adalah terkait pembayaran sayur oleh pembeli. Pembayaran sayur tidak selalu dibayarkan langsung pada saat terjadi transaksi antara penjual dengan pembeli akan tetapi, terkadang dilakukan dikemudian hari, dengan beberapa alasan seperti uangnya belum ada sehingga harus menunggu setelah pembeli pulang menjual sayur dari pasar beberapa hari berikutnya atau dibayarkan sebagian dan sebagian yang lain diberikan pada hari lain. Namun pada hari di mana pembeli pulang dari pasar, pembayaran yang seharusnya diberikan kepada petani tidak diberikan jika petani tersebut tidak menagih sendiri ke rumah pembeli sebab, pembeli tidak akan mengantarkan pembayaran pada petani sehingga, jika petani tidak aktif meminta dan mengambil sendiri pembayarannya maka petani tidak akan segera mendapatkan pembayarannya dan akan tertunda sampai berhari-hari tanpa keterangan waktu yang jelas dan pembayaran tidak sesuai dengan waktu kesepakatan sebelumnya.⁵

⁴ Satiyem, *Hasil Wawancara*, Janggan, 11 Agustus 2020.

⁵ Surati, *Hasil Wawancara*, Janggan, 11 Agustus 2020.

Dari uraian di atas peneliti tertarik mengkaji penelitian dengan judul
**“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sayur Mayur
Di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap kualitas objek dalam jual beli sayur mayur di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pembayaran dalam jual beli sayur mayur di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap kualitas objek dalam jual beli sayur mayur di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pembayaran dalam jual beli sayur mayur di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Ilmiah (Teoritis)
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam artian dapat memberikan kontribusi penulisan dan wacana baru khususnya dalam etika bisnis

Islam terkait kualitas objek dan pembayaran dalam jual beli sayur mayur.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut tentang kualitas objek dan pembayaran dalam jual beli sayur mayur.

2. Manfaat Terapan (Terapan)

- a. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat digunakan sebagai pengetahuan bagi masyarakat agar dapat mengetahui dan memahami transaksi jual beli sayur mayur di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan berdasarkan etika bisnis Islam.

- b. Bagi pembeli

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pembeli dalam melaksanakan bisnis dalam bidang ekonomi khususnya dalam transaksi jual beli sayur mayur dapat menerapkan etika-etika yang berlaku dan sesuai dengan etika bisnis Islam dan syariah Islam agar tidak menimbulkan kerugian pada sebelah pihak.

- c. Bagi penjual

Diharapkan dapat digunakan sebagai pijakan dan pedoman bagi penjual dalam melaksanakan transaksi jual beli yang baik dan sesuai dengan etika bisnis Islam khususnya dalam jual beli sayur mayur sehingga dapat terhindar dari penipuan dan kerugian.

E. Telaah Pustaka

kajian pustaka merupakan kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan dan berguna untuk menjelaskan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian terkait jual beli sebenarnya sudah ada yang melakukannya, diantaranya:

Pia Selfia, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di Pasar Parang Kabupaten Magetan. Masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap kualitas ikan sisa yang disamarkan dan penetapan harga jual beli ikan di pasar. Hasil penelitian ini adalah dalam proses jual beli ikan di pasar parang ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan prinsip dasar etika bisnis Islam, dan dalam penetapan harga pedagang ikan melalaikan beberapa prinsip etika bisnis Islam dan etika penetapan harga. Perbedaannya adalah pada penelitian yang dilakukan peneliti dengan nama Pia Selfia lebih memfokuskan pada kualitas ikan dan penetapan harga jual beli ikan sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis sendiri lebih memfokuskan pada kualitas objek serta pembayaran dalam jual beli sayur mayur. Dalam penelitian Pia Selfia bertempat di Pasar Parang sedangkan untuk penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bertempat di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.⁶

⁶ Pia Selvia, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di Pasar Parang Kabupaten Magetan," *Sripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), ii.

Nani Utami, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Online Sistem *Dropshipping* Di Ritel Wilayah Ponorogo. Masalah penelitian ini memfokuskan pada prinsip etika bisnis Islam terhadap jual beli dan ganti rugi *online* sistem *dropshipping*. Hasil penelitian ini adalah dalam jual beli sistem *dropshipping* belum menerapkan prinsip kesatuan dalam etika bisnis Islam, dan dalam pelaksanaan ganti rugi produk dalam jual beli *online* sistem *dropshipping* telah melanggar tanggung jawab. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dalam penelitian ini memfokuskan pada penerapan etika bisnis Islam dalam jual beli dan ganti rugi dalam jual beli *online* sistem *dropshipping* sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis sendiri lebih memfokuskan pada kualitas objek dan pembayaran dalam jual beli sayur mayur. Dalam penelitian yang dilakukan Nani Utami bertempat di Ponorogo sedangkan untuk penelitian yang dilakukan penulis bertempat di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.⁷

Uswatun Hasanah, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul Di Patran Sonobekel Tanggunganom Nganjuk. Masalah dalam penelitian ini memfokuskan pada proses produksi dan distribusi bekatul. Hasil penelitian ini adalah dalam proses produksi bekatul ini tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis islam dan melanggar etika bisnis Islam dalam produksi yang juga

⁷ Nani Utami, "Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli *Online* Sistem *Dropshipping* Di Ritel Wilayah Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), ii.

melanggar larangan dalam jual beli, mengenai proses distribusi bekatul telah melanggar prinsip etika bisnis Islam, melanggar etika bisnis Islam pada proses penjualan yang dilakukan penjual dengan warga desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dalam penelitian Uswatu Hasanah ini fokus pada proses produksi dan distribusi sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis fokus pada kualitas objek dan pembayaran dalam jual beli sayur mayur di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan. Dalam penelitian Uswatun Hasanah ini berlokasi di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berlokasi di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.⁸

Miswanto, Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Jahe Di Pasar Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Masalah dalam penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap pencampuran dan pemotongan berat timbangan. Hasil dari penelitian ini adalah pencampuran jahe oleh penjual di Pasar Ngrayun bertentangan dengan etika bisnis Islam karena mengandung unsur grarar dan pemotongan timbangan yang dilakukan oleh pembeli bertentangan dengan etika bisnis Islam karena dalam melakukan pemotongan timbangan dilakukan secara sepihak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dalam penelitian ini memfokuskan pada masalah pemotongan berat timbangan sedangkan dalam

⁸ Uswatun Hasanah, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul Di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk," *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017), 2.

penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus pada kualitas objek dan pembayaran dalam jual beli sayur mayur. Dalam penelitian yang dilakuakn Miswanto berlokasi di Pasar Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berlokasi di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.⁹

Wahyu Qhoiri Baiturrochmah, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tempe Di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Masalah dalam penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap etika bisnis dalam pembuatan dan penjualan tempe. Hasil penelitian ini adalah dalam proses produksi tempe telah melanggar etika bisnis Islam, karena telah melanggar prinsip keseimbangan dan kebenaran, sedangkan mengenai proses pendistribusian tempe telah melanggar prinsip dasar etika bisnis Islam yaitu kesatuan, tanggung jawab dan kebenaran. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dalam penelitian ini terfokus pada etika bisnis Islam dalam pembuatan dan penjualan tempe sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis memfokuskan kajiannya pada kualitas objek dan pembayaran dalam jual beli sayur mayur. Dalam penelitian yang dilakukan Wahyu Choiri Baiturrochmah berlokasi di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten

⁹ Miswanto, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Jahe Di Pasar Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2015), 129.

Ponorogo sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berlokasi di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.¹⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum dapat dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.¹¹

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat objek yang akan diteliti. Peneliti terjun langsung ke lapangan dan mengamati praktik jual beli sayur mayur di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti suatu gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang diperoleh biasanya berupa kata atau

¹⁰ Wahyu Choiri Baiturrochman, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tempe Di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), ii.

¹¹ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 2.

teks, kemudian dianalisis dengan hasil analisis yang berupa gambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema-tema.¹²

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penyusunan penelitian ini kehadiran peneliti sebagai pengamat penuh, dimana peneliti melakukan pengamatan secara penuh dan mendalam tentang jual beli sayur mayur di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang penulis jadikan penelitian adalah di Magetan. Penulis memilih lokasi penelitian di Magetan, dengan alasan Magetan merupakan daerah yang banyak menghasilkan sayur mayur dan mayoritas penduduk adalah petani sayur dengan daerah yang sejuk dan subur, sehingga membuat sayur mayur melimpah di Magetan.

4. Data Dan Sumber Data

a. Data

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memecahkan masalah menjadi bahasan pokok, peneliti membutuhkan data yaitu:

- 1) Data tentang praktik jual beli sayur mayur terkait kualitas objek dalam jual beli sayur mayur di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.

¹² Ibid., 7.

- 2) Data tentang praktik jual beli sayur mayur di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan terkait pembayaran dalam jual beli sayur mayur.

b. Sumber data

Sumber data merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis didapatkan dari hasil observasi dan wawancara. Disini peneliti mengambil data dari:

- 1) Penjual (petani) sayur mayur di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.
- 2) Pembeli sayur mayur di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.
- 3) Tokoh masyarakat yang mengetahui tentang profil Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban pertanyaan itu.¹³ Wawancara ini dilakukan dengan para penjual dan pembeli sayur mayur di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.

¹³ Hardani Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 137.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti.¹⁴ Penulis melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian yakni mengamati praktek jual beli sayur mayur di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.¹⁵

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis model Milles and Huberman. Milles and Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.¹⁶ Aktivitas dalam analisis data yaitu:

¹⁴ Ibid., 123.

¹⁵ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* Volume 17, 33 (Januari-Juni 2018), 84.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 243.

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data, maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dalam hal ini penulis menggunakan penyajian data model Milles and Huberman yang menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. *Conclusion Drawing* (*Verification*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.¹⁷

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah* (Ponorogo: t.p. 2019), 70.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pengecekan atau pemeriksaan terhadap data yang diteliti untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh peneliti.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang bersangkutan.

Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan keabsahan data melalui sumber yang lain. Denzim membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data dengan mengumpulkan data dari beragam sumber yang tersedia. Triangulasi metode dapat ditempuh dengan menggali data yang sejenis dengan metode yang berbeda. Triangulasi peneliti untuk pemeriksaan keabsahan data dengan jalan memanfaatkan peneliti lain untuk mengecek data. Triangulasi teori dapat ditempuh dengan penggunaan beberapa teori yang relevan ketika dalam proses analisis data penelitian.¹⁸

¹⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 115.

Peneliti menggunakan metode triangulasi ini bertujuan untuk menguatkan data-data yang diperoleh dari bisnis jual beli sayur mayur di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta ada keterkaitan antara satu bab dengan bab yang lainya dan untuk mempermudah dalam proses penulisan skripsi maka perlu adanya sistematika penulisan. Susunan skripsi ini dalam pembahasannya terbagi dalam beberapa bab, dan tiap-tiap bab terbagi atas sub-sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi ini melalui beberapa tahap bahasan yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi sebagai pola dasar yakni: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP ETIKA BISNIS DALAM ISLAM

Bab ini membahas tentang landasan teori untuk menganalisa data yang telah diperoleh. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang pengertian etika bisnis Islam, dasar hukum, fungsi etika bisnis Islam, prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam dan etika bisnis Rasulullah SAW, etika jual beli dalam Islam, etika dan hukum bisnis.

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI SAYUR MAYUR DI DESA JANGGAN KECAMATAN PONCOL KABUPATEN MAGETAN

Bab ini mencakup tentang penggalan data penelitian terkait gambaran umum mengenai profil lokasi penelitian yang berada di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan antara lain: gambaran tentang Desa Janggan dan praktik jual beli sayur mayur di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.

BAB IV : ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI SAYUR MAYUR DI DESA JANGGAN KECAMATAN PONCOL KABUPATEN MAGETAN

Bab ini merupakan gambaran yang membahas dan menganalisis data tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap kualitas objek dalam jual beli sayur mayur dan pembayaran dalam jual beli sayur mayur di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dalam penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran.



BAB II

KONSEP ETIKA BISNIS DALAM ISLAM

A. Pengertian Etika Bisnis Islam

Secara teoritis pengertian etika berasal dari bahasa Yunani “*Ethos*” yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam pengertian ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun suatu masyarakat atau kelompok masyarakat.¹ Dalam khazanah pemikiran Islam, etika dipahami sebagai ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia didalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.

Dalam pengertian yang lain, etika itu berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, dan kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi kepada generasi yang lain. Kebiasaan itu lalu terungkap dalam perilaku berpola yang terus berulang sebagai sebuah kebiasaan.²

Dalam perspektif umum, etika diartikan sebagai perangkat yang mengatur tingkah laku manusia. Etika memberikan petunjuk bagi manusia mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Dengan

¹ Arisetyanto Nugroho Dan Agus Arijanto, *Etika Bisnis (Business Ethics) Pemahaman Teori Secara Komprehensif Dan Implementasinya* (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2015), 4.

² Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 34.

demikian keberadaan etika akan membuat kedamaian dan ketentraman dalam hidup manusia. Dalam perspektif Islam, etika sering dikaitkan dengan istilah akhlak yang kurang lebih bermakna sama dengan etika, yakni pedoman mengenai apa yang boleh untuk dilakukan dan apa yang tidak boleh untuk dilakukan. Meskipun memiliki definisi yang hampir sama, etika dan akhlak memiliki sumber yang berbeda. Etika bersumber pada kebiasaan atau adat yang dianggap baik, tetapi akhlak bersumber pada Alquran dan Hadits.

Etika atau moral dalam Islam merupakan hasil dari keimanan, keIslaman, dan ketaqwaan seorang manusia yang didasarkan pada keyakinan yang kuat pada kebenaran Allah SWT. Etika dalam Islam menyangkut norma dan tuntunan atau ajaran yang mengatur sistem kehidupan individu atau lembaga, kelompok dan masyarakat dalam interaksi hidup ketiganya dalam konteks bermasyarakat maupun hubungannya dengan Allah SWT dan lingkungannya.³

Dalam kamus bahasa Indonesia, etika dijelaskan dengan membedakan tiga arti: pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kedua, kumpulan asas atau nilai-nilai yang berkenaan dengan akhlak. Ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Pengertian yang lebih tegas makna etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya dalam apa saja. Disamping itu

³ Galuh Anggraeny, "Pembelajaran Dan Implementasi Etika Bisnis Islam," *Academica* Volume 1, 2 (Juli-Desember 2017), 233-234.

etika juga dapat diartikan sebagai kode etik yang merupakan kumpulan asas atau nilai moral, bisa juga diartikan sebagai ilmu tentang baik dan buruk.⁴

Sementara bisnis secara historis berasal dari bahasa Inggris, yaitu *business* yang memiliki arti tiga istilah dalam bahasa Indonesia, yaitu perusahaan, urusan, dan usaha. *Business* sendirikata dasarnya *busy*, yang berarti “sibuk”. Sibuk disini bisa jadi sibuk seseorang atau komunitas atau masyarakat yang sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang bisa mendatangkan manfaat, laba atau keuntungan.⁵

Bisnis merupakan suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dapat juga dikatakan sebagai lembaga yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Definisi lain tentang bisnis juga diutarakan oleh *Hughes* dan *Kapoor* seperti dikutip oleh Buchari Alma menjelaskan bahwa bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.⁶

Bisnis dalam arti luas adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang dan jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Kegiatan bisnis dalam bentuk aktivitas penjualan barang dan jasa yang bertujuan untuk

⁴ Azhari Akmal Tarigan, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam* (Sumatra Utara: Penerbit FEBI Pers, 2016), 27.

⁵ Rasmulia Sembiring, *Pengantar Bisnis* (Bandung: La Goods Publishing, 2014), 2.

⁶ Azhari, *Dasar-Dasar*, 44.

mencari keuntungan pada pihak yang berusaha yang berlangsung secara terus menerus selama masih memberikan keuntungan.⁷

Bisnis bukan hanya dipengaruhi oleh situasi dan kondisi ekonomi, melainkan juga oleh perubahan-perubahan sosial, politik, ekonomi dan teknologi serta pergeseran-pergeseran sikap dan cara pandang stakeholdersnya. Bisnis tidak dipandang secara sempit dengan tujuan memaksimalkan nilai (ekonomi) bagi pemiliknya, tetapi bisnis harus tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut. Tujuan bisnis untuk memaksimumkan keuntungan bagi pemilik perusahaan dapat dicapai secara lebih baik yaitu dengan memperhatikan manusia, memanusiakan manusia dan melakukan langkah-langkah yang harmonis dengan seluruh stakeholders, seluruh partisipan dan lingkungan tempat usaha berada.⁸

Aktivitas bisnis tidak hanya dilakukan semata oleh manusia tetapi juga dilakukan antara manusia dengan Allah SWT, bahwa bisnis harus dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan dalam proses administrasi dan perjanjian-perjanjian bisnis tidak boleh dilakukan dengan cara penipuan, kebohongan, hanya karena, memperoleh keuntungan.

Selanjutnya Etika bisnis dapat berarti aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas dan usaha yang kita sebut bisnis. Pembahasan tentang etika bisnis

⁷ Rahmad Hidayat Dan Muhammad Rifa'i, *Etika Manajemen Perspektif Islam* (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2018), 183.

⁸ Fitri Amalia, "Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil," *Al Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* Volume 6, 1 (2014), 118

harus dimulai dengan menyediakan kerangka prinsip-prinsip dasar pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan istilah baik dan benar, hanya dengan itu selanjutnya seseorang dapat membahas implikasi-implikasi terhadap dunia bisnis. Etika dan bisnis, mendeskripsikan etika bisnis secara umum dan menjelaskan orientasi umum terhadap bisnis, dan mendeskripsikan beberapa pendekatan khusus terhadap etika bisnis, yang secara bersama-sama menyediakan dasar untuk menganalisis masalah-masalah etis dalam bisnis.⁹

Dengan demikian, bisnis dalam Islam memposisikan pengertian bisnis yang pada hakikatnya merupakan usaha dari manusia untuk mencari keridhaan Allah SWT. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial dihadapan masyarakat, negara dan Allah SWT.¹⁰

Sedangkan etika bisnis Islam dapat diartikan sebagai segala apa yang dipraktikkan dalam perilaku bisnis yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam atau yang menyalahinya. Sedangkan etika sebagai refleksi, maka etika bisnis Islam adalah studi tentang baik buruknya sebuah perilaku bisnis menurut ajaran Islam.¹¹

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang berkenaan dengan produk, pelayanan pebisnis yang berkaitan dengan pihak yang berkepentingan

⁹ Manuel G Velasquez, *Etika Bisnis Konsep Dan Kasus*, terj. Ana Purwaningsih (Yogyakarta: ANDI, 2005), 1.

¹⁰ Darmawati, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al Quran Dan Sunnah," *Mazahib* Volume 11, 1 (Juni 2013), 61.

¹¹ Azhari, *Dasar-Dasar*, 47.

yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu adalah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pelaku-pelaku bisnis diharapkan berlaku etis dalam berbagai tindakannya. Kepercayaan, keadilan dan kejujuran adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis dikemudian hari.¹²

B. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Islam menjadi sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam dunia bisnis. Al-Qur'an sebagai dasar hukum memberi petunjuk agar dalam bisnis tercipta hubungan yang harmonis, saling ridho, tidak ada unsur eksploitasi dan bebas dari kecurigaan atau penipuan. Dasar hukum etika bisnis Islam tersebut terdapat dalam firman Allah SWT. Dalam QS. An Nisa': 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 42.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.”

¹² Rahmad Hidayat Dan Muhammad Rifa'i, *Etika Manajemen*, 184.

C. Fungsi Etika Bisnis Islam

Dalam hal ini, etika bisnis Islam adalah merupakan hal yang penting dalam perjalanan sebuah aktivitas bisnis. Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam. Dijelaskan sebagai berikut:

1. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
2. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan biasanya dengan cara memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian merangkum dalam suatu bentuk bernama etika bisnis yang sesuai dengan syariat Islam.
3. Etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan dalam memberikan suatu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.¹³

Selanjutnya Syahata mengungkapkan, bahwa etika bisnis Islam mempunyai fungsi yang substansial yang membekali para pelaku bisnis, beberapa hal sebagai berikut:

¹³ Erly Juliyani, "Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam," *Jurnal Ummul Qura* Volume 7, 1 (Maret 2016), 66.

1. Membangun kode etik Islami yang mengatur, mengembangkan dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi simbol arahan agar melindungi pelaku bisnis dari resiko.
2. Etika ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan di atas segalanya adalah tanggung jawab di hadapan Allah SWT.
3. Kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul, daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan.
4. Kode etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja. Sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan dan kerja sama antara mereka semua.¹⁴

D. Prinsip-Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

Untuk mendapatkan keberkahan atas nilai seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip etika. Keberkahan usaha merupakan kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah SWT. Sejumlah aksioma dasar (hal yang sudah menjadi umum dan wajar kebenarannya), aksioma-aksioma ini merupakan turunan dari hasil penerjemahan kontemporer akan konsep-konsep fundamental dari nilai moral Islami. Rumusan aksioma ini diharapkan menjadi rujukan bagi moral

¹⁴ Darmawati, “ Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam:Eksplorasi Prinsip Etis Al Quran Dan Sunnah,” *Mazahib* Volume 11, 1 (Juni 2013), 63.

awereness para pebisnis muslim untuk menentukan prinsip-prinsip yang dianut dalam menjalankan bisnisnya untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan perilaku dibuat dan dilaksanakan.

Maka dari itu Islam menawarkan nilai-nilai dasar prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kesatuan (*unity*).

Adalah kesatuan sebagaimana terrefleksikan dalam konsep *tauhid* yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik dan sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, *vertikal* (manusia dengan penciptanya) maupun *horizontal* (sesama manusia), membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.¹⁵

Kesatuan merupakan cerminan dari konsep tauhid, prinsip kesatuan ini mengajarkan manusia tentang bagaimana mengakui keesaan Allah sehingga terdapat suatu konsekuensi bahwa keyakinan terhadap segala sesuatu hendaknya berawal dan berakhir hanya kepada Allah Swt.

¹⁵ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam, Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha* (Bandung : Alfabeta, 2013), 45.

Prinsip kesatuan mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa harta benda yang ada dalam genggamannya adalah milik Allah. Tauhid yang akan menghasilkan keyakinan pada manusia bagi kesatuan dunia dan akhirat. Tauhid dapat pula mengantarkan seorang pebisnis untuk tidak mengejar keuntungan materi semata-mata, tetapi juga mendapat keberkahan dan keuntungan yang lebih kekal.¹⁶

Merujuk pada prinsip dasar etika bisnis yang pertama, yaitu kesatuan, seorang pebisnis muslim tentunya tidak akan melakukan hal-hal berikut.

- a. Mendiskriminasi diantara para pekerja, penjual, pembeli, dan mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, atau agama.
- b. Terpaksa atau dipaksa melakukan praktek tidak etis, karena hanya Allah SWT saja yang harus ditakuti dan dicintai.
- c. Menimbun kekayaan, karena kekayaan merupakan amanah Allah.
- d. Meninggalkan perbuatan yang tidak beretika dan mendorong setiap individu untuk bersikap amanah karena kekayaan yang ada adalah amanah dari Allah SWT.

2. Keseimbangan (*equilibrium*)

Dalam beraktifitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

Keseimbangan merupakan dimensi horizontal ajaran Islam yang terkait

¹⁶ Aris Baidowi, "Etika Bisnis Perspektif Islam," *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Volume 9,2 (Desember 2011), 242.

dengan keseluruhan harmoni dalam alam semesta. Hukum dan tatanan yang kita lihat di alam semesta mencerminkan keseimbangan yang harmonis. Kebutuhan akan keseimbangan ditekankan oleh Allah SWT dengan menyebut umat Islam sebagai umat yang moderat. Allah berfirman dalam QS Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dengan demikian, keseimbangan dan moderasi merupakan prinsip etis yang mendasar. Lebih jauh prinsip keseimbangan ini diterapkan pula dalam konteks bisnis. Allah SWT memperingati pengusaha muslim untuk menghindari praktek bisnis yang bertentangan dengan prinsip yang ada dalam Al-Qur’an. Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa pembelanjaan harta benda harus dilakukan dalam kebaikan atau jalan Allah dan tidak pada sesuatu yang dapat membinasakan diri. Harus menyempurnakan takaran dan timbangan dengan neraca yang benar. Dijelaskan juga bahwa ciri-ciri orang yang mendapatkan kemulyaan dalam pandangan Allah adalah mereka yang membelanjakan harta bendanya tidak secara berlebihan dan tidak pula kikir, tidak melakukan kemusyrikan, tidak

membunuh jiwa yang diharamkan, tidak berzina, tidak memberikan sumpah palsu, tidak tuli dan tidak buta terhadap ayat-ayat Allah.¹⁷

Prinsip keseimbangan mengajarkan manusia tentang bagaimana menyakini segala sesuatu yang diciptakan Allah dalam keadaan seimbang dan serasi. Prinsip ini menuntut manusia bukan saja hidup seimbang, serasi dan selaras dengan dirinya sendiri, tetapi juga menuntut manusia untuk mengimplementasikan ketiga aspek tersebut dalam kehidupan.¹⁸

Implementasinya dalam bisnis adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada kecurangan dalam takaran dan timbangan
 - b. Tidak ada kecurangan dalam pembayaran
 - c. Penentuan harga berdasarkan pada mekanisme pasar yang normal.¹⁹
3. Kehendak bebas (*free will*)

Kehendak bebas ini merupakan kemampuan manusia untuk bertindak tanpa paksaan dari luar sesuai dengan parameter ciptaan Allah serta posisinya sebagai khalifah dimuka bumi. Berdasarkan prinsip kehendak bebas ini manusia dalam berbisnis mempunyai kebebasan dalam membuat suatu kontrak dengan tidak merugikan pihak lain.²⁰

¹⁷ Norvadewi, "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip Dan Landasan Normatif)," *Al-Tijari* Volume 1, 1 (Desember 2015), 41.

¹⁸ Aris Baidowi, "Etika Bisnis Perspektif Islam," *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Volume 9,2 (Desember 2011), 243.

¹⁹ Sri Nawatmi, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam," *Fokus Ekonomi (FE)* Volume 9, 1 (April 2010), 57.

²⁰ Azhari Akmal Tarigan, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam* (Sumatra Utara: Penerbit Febi Pers, 2016), 41.

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan adanya pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah.

Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktifitas bisnis tertentu, berkreasi mengembangkan potensi bisnis yang ada.²¹

Aplikasinya dalam bisnis adalah:

- a. Konsep kebebasan dalam Islam lebih mengarah pada kerja sama, bukan persaingan atau bahkan mematikan usaha satu sama lain. Walaupun ada persaingan dalam usaha maka, itu persaingan dalam bentuk berbuat kebaikan atau berlomba-lomba dalam kebajikan.
- b. Menepati kontrak, baik kontrak kerja sama maupun kontrak dalam melakukan transaksi bisnis.²²

4. Tanggung jawab (*responsibility*)

Bertanggung jawab dapat didefinisikan sebagai sikap dan tindakan seseorang didalam menerima sesuatu sebagai amanah, dengan penuh rasa

²¹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis*, 46.

²² Sri Nawatmi, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam," *Fokus Ekonomi (FE)* Volume 9, 1 (April 2010), 58.

tanggung jawab dalam bekerja, mempersepsi pekerjaannya sebagai amanah yang harus ditunaikan dengan penuh kesungguhan. Dan pada akhirnya melahirkan keyakinan bahwa bekerja itu ibadah dan berprestasi itu indah.

Seorang pemimpin dan pelaku bisnis Islam perlu menumbuhkan kembangkan sikap bertanggung jawab dikalangan bisnisnya dengan menanamkan paradigma berpikir dan sikap mental yang amanah. Amanah adalah sesuatu yang harus dipertanggung jawabkan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Amanah yang tidak ditunaikan akan mendapatkan murka Allah.

Harta yang kita miliki, jabatan dan bahkan hidup kita inipun merupakan amanah, karena didalamnya terdapat muatan tanggung jawab untuk meningkatkan dan mengembangkannya menjadi lebih baik. Menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya merupakan ciri-ciri orang yang profesional, karena orang yang profesional itu adalah orang yang mengerti arti dari tanggung jawab.²³

Wirausahawan muslim haruslah memiliki sifat amanah atau percaya dan bertanggung jawab. Dengan sifat amanah pebisnis muslim akan bertanggung jawab atas segala yang dia lakukan dalam hal muamalahnya. Bertanggung jawab dengan selalu menjaga hak-hak manusia dan hak-hak Allah dengan tidak melupakan kewajiban sebagai makhluk sosial dan makhluk ciptaan Allah.²⁴

²³ Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis*, 94.

²⁴ Ariyadi, "Bisnis Dalam Islam," *Jurnal Hadratul Madaniyah* Volume 5, 1 (Juni 2018), 22.

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu memepertanggung jawabkan tindakanya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukanya.

Aplikasinya dalam bisnis adalah sebagai berikut:

- a. Dalam menghitung margin, keuntungan nilai upah harus dikaitkan dengan upah minimum yang secara sosial dapat diterima oleh masyarakat.
- b. *Economic return* bagi pemberi pinjaman modal harus diberikan berdasarkan perolehan keuntungan yang tidak dapat dipastikan jumlahnya dan tidak dapat ditetapkan terlebih dahulu seperti sistem bunga.
- c. Islam melarang semua transaksi *alegotoris* yang dicontohkan dengan istilah gharar atau penipuan.²⁵

5. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses

²⁵ Abdul Aziz, *Etika Bisnis*, 46.

mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku *preventif* terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.²⁶

Aplikasinya dalam bisnis menurut Al-Ghazali:

- a. Memberikan zakat dan sedekah
- b. Memberikan kelonggaran waktu pada pihak yang berhutang dan jika perlu mengurangi beban utangnya.
- c. Menerima pengembalian barang yang telah dibeli.
- d. Membayar utang sebelum penagihan datang.
- e. Adanya sikap kesukarelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis.
- f. Adanya sikap ramah, toleran, baik dalam menjual, membeli dan menagih hutang.
- g. Jujur dalam setiap transaksi bisnis.
- h. Memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis.²⁷

Selain itu, untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan beberapa bentuk etika dalam melakukan bisnis, sebagai berikut:

²⁶ Muhammad Ardi, "Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Syari'ah* Volume 3, 1 (April 2015), 47.

²⁷ Sri Nawatmi, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam," *Fokus Ekonomi (FE)* Volume 9, 1 (April 2010), 58.

- a. Menjual barang yang baik mutunya. Dalam hal ini Islam menganjurkan dalam jual beli agar menjual barang yang baik mutunya dan masih bisa dipergunakan serta halal dan sangat dilarang menjual barang yang sudah busuk apalagi yang haram.
- b. Jangan menyembunyikan cacat barang. Salah satu sumber hilangnya keberkahan jual beli, jika seseorang menjual barang yang cacat dan menyembunyikan kecacatannya.
- c. Longgar dan bermurah hati. Sifat longgar dan bermurah hati merupakan sifat yang terpuji dan sangat dianjurkan dalam melakukan bisnis karena akan mempermudah dalam menambah konsumen dan menarik minat mereka.
- d. Mencatat hutang piutang. Dalam dunia bisnis lazim terjadi pinjam meminjam. Dalam hubungan ini Al-Qur'an mengajarkan pencatatan hutang piutang. Gunanya adalah untuk mengingatkan salah satu pihak yang mungkin suatu waktu lupa atau khilaf.
- e. Anjuran berzakat. Yakni menghitung dan mengeluarkan zakat barang dagangan setiap tahun sebanyak 2,5 % sebagai salah satu cara untuk membersihkan harta yang diperoleh dari hasil usaha.²⁸
- f. Dilarang menggunakan sumpah. Seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dikalangan para pedagang biasa apa yang dikenal dengan obral sumpah. Mereka terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk meyakinkan pembeli

²⁸ Ahmad Syahrizal, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Aktualita* Volume 9, 1 (Desember 2018), 114.

bahwa barang dagangannya benar-benar berkualitas dengan harapan agar orang lain terdorong untuk membelinya. Dalam transaksi terjadi kontak antar penjual dengan pembeli. Dalam hal ini seorang penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap ini seorang penjual akan mendapatkan berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli.²⁹

Kemudian agar kegiatan bisnis yang kita lakukan dapat berjalan harmonis dan menghasilkan kebaikan dalam kehidupan, maka kita harus menjadikan bisnis yang kita lakukan terwarnai dengan nilai-nilai etika. Salah satu rujukan etika dalam bisnis adalah etika yang bersumber dari tokoh teladan agung manusia di dunia, yaitu Rasulullah saw. beliau telah memiliki banyak panduan etika untuk praktek bisnis kita, yaitu sebagai berikut:

1. Kejujuran.

Kegiatan bisnis secara umum terdiri dari kegiatan berproduksi dan penjualan, baik dilakukan sekaligus maupun terpisah. Kejujuran merupakan syarat fundamental dan modal dasar atau aset yang paling dan sangat berharga dalam mendukung keberhasilan bisnis. Karena kejujuran dalam berbisnis adalah kunci keberhasilan, termasuk untuk bertahan dalam jangka panjang dalam suasana bisnis yang penuh dengan persaingan ketat. Dalam lingkup kegiatan bisnis prinsip kejujuran menumbuhkan

²⁹ Rahmad Hidayat Dan Muhammad Rifa'i, *Etika Manajemen*, 185.

kepercayaan, sekaligus merupakan syarat untuk menjalankan bisnis yang baik dan sesuai ajaran Rasulullah saw.³⁰

Dalam kegiatan bisnis, Rasulullah saw sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk pada bagian bawah dan barang baik pada bagian atas. Cakupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain.

Kejujuran Muhammad saw dalam bertransaksi dilakukan dengan cara menyampaikan kondisi riil barang dagangannya. Beliau tidak menyembunyikan kecacatan barang atau mengunggulkan barang dagangannya, kecuali sesuai dengan kondisi barang yang dijualnya. Praktek ini dilakukan dengan menggunakan bahasa yang santun dan dilakukan dengan wajar. Beliau tidak melakukan sumpah untuk meyakinkan apa yang dikatakannya, termasuk menggunakan kata tuhan.³¹

2. Menolong atau memberi manfaat kepada orang lain.

Pelaku bisnis harus menyadari tentang pentingnya kegiatan sosial dalam bisnis. Seorang pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan yang sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan Bapak Ekonomi Kapitalis, Adam Smith, tetapi juga berorientasi

³⁰ Budi Prihatminingtyas, *Etika Bisnis Suatu Pendekatan Dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders* (Malang: Penerbit CV IRDH, 2017), 36.

³¹ Muhammad Saifullah, "Etika Bisnis Islami Dalam Praktek Bisnis Rasulullah," *Walisongo* Volume 19, 1 (Mei 2011), 146.

pada sikap tolong menolong orang lain sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis bukan hanya mencari material semata, tetapi didasari dengan kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual maupun membeli barang dengan niat saling membantu dan tolong menolong.³²

3. Menjual barang yang baik mutunya dan tidak boleh menipu.

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggung jawab yang diharapkan adalah tanggung jawab yang berkeimbangan antara memperoleh keuntungan dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum, etika maupun adat.³³

Seorang pengusaha dituntut untuk memiliki sifat transparan. Transparan disini adalah ketika seorang pebisnis mampu bersifat terbuka terhadap mutu, kualitas, komposisi dan lainnya.

4. Tidak boleh menjelekkkan bisnis orang lain, agar orang membeli padanya.

Islam menghargai persaingan dalam bisnis, namun haruslah persaingan yang tidak menghalalkan segala cara, karena hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Islam menyerukan pemeluknya agar senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan saling menjatuhkan. Rasulullah saw telah memberikan contoh bagaimana bersaing dengan cara yang baik dan sehat serta melarang persaingan yang tidak sehat. Sudah sangat lazim dalam melakukan bisnis

³² Aris Baidowi, "Etika Bisnis Perspektif Islam," *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Volume 9,2 (Desember 2011), 244.

³³ Rahmad Hidayat Dan Muhammad Rifa'i, *Etika Manajemen*, 184.

pasti ada persaingan namun persaingan bisnis ini jangan dijadikan ajang untuk saling menjatuhkan namun sebaliknya harus dijadikan sebagai ajang untuk memperbaiki dan menambah kualitas produk ataupun jasa yang ditawarkan.³⁴

Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Baqoroh ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

5. Tidak menimbun barang (ihtikar).

Ihtikar adalah tindakan menyimpan harta, manfaat, atau jasa, dan enggan menjual serta memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar, sementara masyarakat, negara maupun hewan amat membutuhkan produk, manfaat, atau jasa tersebut. Ihtikar tidak saja menyangkut komoditas, tetapi juga manfaat serta komoditas dan bahkan jasa dari pemberi jasa ini dapat membuat harga pasar tidak stabil, padahal masyarakat sangat membutuhkannya.³⁵

³⁴ Ahmad Syahrizal, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Aktualita* Volume 9, 1 (Desember 2018), 115.

³⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 133.

6. Tidak melakukan monopoli.

Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis adalah monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara dan tanahserta kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Hal ini dilarang dalam Islam.³⁶

7. Bisnis yang dilakukan harus saling menguntungkan

Prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupasehingga menguntungkan semua pihak. Prinsip ini terutama mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Karena sebagai produsen ingin mendapatkan keuntungan dan sebagai konsumen ingin memperoleh barang yang memuaskan (dalam bentuk harga wajar, kualitas baik dan pelayanan baik), maka bisnis dijalankan dengan saling menguntungkan produsen dan konsumen.³⁷

8. Bisnis yang dilakukan bersih dari unsur riba.

Riba artinya bertambah. Tambahan atas benda yang dihutangkan, yang mana benda itu berbeda jenis, dapat ditakar dan ditimbang, tetapi sejenis. Jadi, riba adalah pengambilan-pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip syara'.³⁸

³⁶ Aris Baidowi, "Etika Bisnis Perspektif Islam," *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Volume 9,2 (Desember 2011), 245.

³⁷ Budi Prihatminingtyas, *Etika Bisnis*, 42.

³⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah*, 65.

9. Bisnis yang terhindar dari gharar dan dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan.

Gharar artinya keraguan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu transaksi yang mengandung unsur gharar, dikarenakan tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecilnya jumlah barang, kualitas barang, maupun penyerahan objek akad tersebut.³⁹

10. Membayar upah sebelum kering keringat karyawan.

Pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda dan harus sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.⁴⁰ Upah harus dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja tepat pada waktunya. Upah merupakan sesuatu yang sensitif bagi pekerja, maka pengusaha tidak boleh menunda-nunda pembayaran upah tersebut.⁴¹

E. Etika Jual Beli Dalam Islam

Kegiatan ekonomi Islam banyak sekali ragam dan jenisnya, salah satu yang paling nyata dan dikenal orang dari zaman ke zaman adalah kegiatan jual beli, perdagangan atau bisnis. Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan

³⁹ Bahri, "Kewirausahaan Islam: Penerapan Konsep Berwirausaha Dan Bertransaksi Syariah Dengan Metode Dimensi Vertikal Dan Dimensi Horizontal," *Maro, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* Volume 1, 2 (November 2018), 84.

⁴⁰ Aris Baidowi, "Etika Bisnis Perspektif Islam," *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Volume 9,2 (Desember 2011), 244-246.

⁴¹ Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Az Zarqa'* Volume 9, 2 (Desember 2017), 187.

melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁴²

Etika berbisnis seperti yang telah diteladani Rasulullah saw, dimana sewaktu muda ia berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan, ketulusan serta keramah-tamahan. Sifat mulia Rasulullah saw itu pula yang harus diterapkan oleh para pebisnis baik penjual maupun pembeli, sifat-sifat seperti berlaku jujur, kebenaran, pemaaf, keadilan, kesabaran, dan rasa sepenanggungan. Sifat yang melekat itu dijadikan kode etik bagi umat Islam dan diterapkan dalam hal jual beli. Adapun sifat dan perilaku itu dapat disebutkan secara ringkas diantaranya yaitu:

1. Kejujuran. Cakupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain sebagainya.
2. Tidak bersumpah palsu. Sumpah palsu sangat tidak dibenarkan dalam Islam, apalagi dengan maksud agar barang jualannya cepat laku dan habis terjual. Islam sangat mengecam hal itu karena termasuk pekerjaan yang tidak disukai dalam Islam.⁴³
3. Dapat dipercaya. Ia juga memiliki arti pesan, perintah atau wejangan. Dalam konteks fiqh memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda.

⁴² Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, 187-189.

⁴³ Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam," *Jurnal Studia Islamika* Volume 11, 2 (Desember 2014), 382.

4. Takaran yang benar. Menakar yang benar dan sesuai dianggap tidak mengambil hak dari orang lain, karena nilai timbangan dan ukuran yang tepat serta standar harus benar-benar diutamakan.
5. Gharar. Merupakan sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya, atau biasa disebut belum pasti yang dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi diantara mereka atau yang biasa disebut dengan spekulatif.
6. Tidak melakukan penipuan dan menyembunyikan kondisi utuh dari barang baik secara kualitas maupun kuantitas.
7. Saling menguntungkan. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis para pihak harus merasa untung dan puas. Etika ini pada dasarnya mengakomodasi hakikat dan tujuan bisniseorang produsen ingin memperoleh keuntungan, dan seorang konsumen ingin barang yang bagus dan memuaskan.

Dari poin-poin di atas, dapat dilihat bahwa Islam begitu lengkap mengatur sistem etik yang akan menjaga hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli.⁴⁴ Dengan adanya ketentuan etika dalam jual beli di atas maka ketika suatu kegiatan jual beli tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan etika jual beli di atas maka akan dianggap jual beli tersebut melanggar etika bisnis Islam dalam jual beli. Untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran etika bisnis dapat dilakukan dengan beberapa poin-poin berikut ini:

⁴⁴ Syaifulloh, "Etika Jual Beli Dalam Islam," *Jurnal Studia Islamika* Volume 11, 2 (Desember 2014), 383-385.

1. Mengembangkan tanggung jawab sosial
2. Menciptakan sikap saling percaya baik diantara pengusaha kuat dan pengusaha lemah.
3. Menciptakan daya persaingan yang sehat
4. Konsekuen terhadap aturan main yang sudah disepakati.
5. Menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran dan adanya rasa memiliki terhadap perjanjian yang sudah disepakati.⁴⁵

F. Etika Dan Hukum Dalam Bisnis

Etika dipandang sebagai “*state of the art*” hukum yaitu dimana pedoman perilaku yang ada saat ini ditafsirkan ke dalam hukum dan digunakan sebagai pedoman selanjutnya untuk masa depan. Hukum akan mengkodifikasi harapan dari etika dalam melaksanakan kegiatan bisnis. Meskipun disadari tidak semua harapan etika tersebut dapat dipenuhi oleh hukum. Pelaku bisnis mempunyai peranan dalam menumbuhkan bisnis yang berbudaya, bermoral dan taat atau sadar hukum.

Hukum sebagai salah satu sarana atau alat pengawasan yang efektif untuk mengendalikan praktik bisnis yang tidak sehat. Sebab hukum menetapkan secara tegas apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, serta bentuknya yang tertulis memberi rasa aman bagi para pelaku bisnis, karena apabila terjadi pelanggaran sanksinya jelas. Bisnis tidak bisa

⁴⁵ Risman Naidih, “Pentingnya Hukum Dan Etika Dalam Bisnis,” dalam <http://invo-bisnis.blogspot.com/2013/05/pentingnya-hukum-dan-etika-dalam-bisnis.html?m=1>, (diakses pada tanggal 15 September 2021, Jam 14:11).

lepas dari faktor hukum, tetapi hukum saja belum cukup untuk mengatur bisnis, dalam hal ini pula didukung faktor lain seperti etika

Etika bisnis mendasari terbentuknya hukum bukan sebaliknya, hukum yang membentuk etika bisnis. Etika berkaitan dengan apa yang benar dan apa yang salah, sedangkan hukum cenderung dapat ditafsirkan sebagai masalah legal atau ilegal.⁴⁶


Etika diturunkan menjadi norma hukum yang dpositifkan dalam peraturan perundang-undangan. Penormaan dan pemositifan dilakukan dengan tujuan dapat terumuskan kaidah yang penegakannya dapat dilakukan secara objektif sehingga dapat menjadi ukuran untuk semua orang. mengingat hukum diturunkan dari etika, maka dapat dipastikan bahwa semua pelanggaran hukum adalah pelanggaran etika. Sebaliknya, karena tidak semua kategori perilaku yang benar dapat diformulasikan dalam unsur perilaku yang obyektif, tidak semua pelanggaran etika adalah pelanggaran hukum.

Etika bisnis disusun dalam bentuk prinsip atau nilai yang harus dipedomani disertai dengan uraian perilaku yang harus dilakukan sebagai wujud dari prinsip atau nilai tersebut. Pelanggaran terhadap etika bisnis dan perilaku tidak ditentukan semata-mata oleh apakah suatu tindakan memenuhi unsur perilaku yang ditentukan, tetapi oleh penilaian wajar apakah suatu

⁴⁶ Suarny Amran, "Etika Dan Hukum Bisnis," dalam <https://www.Slideshare.net/085289742051/etika-danhukumdalambisnis>, (diakses pada tanggal 15 September 2021, Jam 15:08).

tindakan sesuai atau merugikan dan bertentangan dengan prinsip atau nilai yang ditentukan.⁴⁷

Sanksi pelanggaran hukum dan sanksi pelanggaran etika sendiri juga berbeda. Sanksi bagi pelanggaran hukum dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini oleh kepolisian dan hakim, sanksi pelanggaran hukum adalah sanksi pidana dari negara yang bersifat lahiriah dan memaksa. Sanksi untuk pelanggaran etika merupakan sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat sendiri tanpa melibatkan pihak berwenang. Pelanggaran yang terkena sanksi sosial biasanya merupakan kejahatan kecil, atau pelanggaran yang bisa dimaafkan. Dengan demikian hukuman yang akan diperoleh akan ditentukan oleh masyarakat, misalnya membayar ganti rugi, tidak diperbolehkan berbisnis ditempat itu lagi dan lain sebagainya.⁴⁸



⁴⁷ Firdaus Baderi, "Etika Dan Hukum Bisnis," dalam [https:// www. neraca.co.id /article/64529/etika-dan-hukum-bisnis](https://www.neraca.co.id/article/64529/etika-dan-hukum-bisnis), (diakses pada tanggal 15 September 2021, Jam 15:20).

⁴⁸ HIMA PKN Semarang, "Pelanggaran Etika Dan Pelanggaran Hukum," dalam [http:// himapknikipgrismg.blogspot.com/2011/04/pelanggaran-etika-dan-pelanggaran-hukum.html/m=1](http://himapknikipgrismg.blogspot.com/2011/04/pelanggaran-etika-dan-pelanggaran-hukum.html/m=1), (diakses pada tanggal 15 September 2021, Jam 19:31).

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI SAYUR MAYUR DI DESA JANGGAN KECAMATAN PONCOL KABUPATEN MAGETAN

A. Deskripsi Umum Tentang Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan

1. Sejarah Singkat Desa Janggan

Menurut penuturan narasumber, dahulukala ada seorang prajurit Mataram yang melarikan diri ke suatu tempat sebelah timur dari Gunung Lawu, tepatnya di lereng Lawu selatan bersama dengan istri dan adik perempuannya. Orang tersebut bernama Eyang Wisiotoyudo.

Mereka kemudian membuka hutan untuk tempat pemukiman. Namun mereka mengalami kesulitan untuk menemukan sumber air di daerah tersebut. Akhirnya adiknya yang bernama Nyi Roro Kuning mengambil cincin wasiatnya, lalu cincin itu diikatnya pada sebuah setagen dan dibawa ke sebuah sungai. Dari cincin yang diikat stagen tadi, lalu ditarik menuju ke tempat pemukiman mereka. Dari hasil tarikan cincin wasiat tadi, terbentuklah sebuah aliran sungai dan untuk menampung air sungai, maka dibuatlah sebuah sendang (waduk). Karena sendang yang dibuat begitu besar dan air yang melimpah (Agung dalam Bahasa Jawa). Maka sendang tadi dinamakan sendang agung atau dagung. Akhirnya sendang tadi menjadi salah satu nama dusun di Desa Janggan sampai sekarang.

Pada suatu hari didaerah pemukiman Eyang Wisotoyudo terjadi suatu keributan. Setelah diselidiki ternyata ada seorang pimpinan perampok yang putus lehernya (dalam Bahasa Jawa Tugel Gulune/Janggane) mereka baru saja bertikai dengan pengikut Ki Ageng Klinggo Kusumo dari Desa Alastuwo dan kalah. Oleh Eyang Wisotoyudo, pimpinan perampok yang meninggal tadi diperintahkan untuk dikubur didaerah ini. Maka daerah ini dinamakan Janggan (berasal dari Janggane). Hal ini sesuai dengan pesan dari Ki Ageng Klinggo Kusumo.¹

2. Letak Geografis Desa Janggan

Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan berada pada titik Koordinat 111.249439 LS/LU-7.722446 BT/BB. Adapun batas-batas wilayah Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan adalah:

- Sebelah Utara : Kelurahan Alastuwo
- Sebelah Selatan : Desa Gonggang
- Sebelah Timur : Desa Poncol
- Sebelah Barat : Desa Genilangit

Luas wilayah Desa Janggan adalah 312,09 Ha, dengan rincian lahan sebagai berikut:

- Lahan Sawah : 101 Ha
- Lahan Ladang : 107 Ha
- Lahan Perkebunan : 10 Ha

¹ Suwito, *Hasil Wawancara*, Janggan, 28 Desember 2020.

- Hutan : 0 Ha
- Waduk/Danau/Situ : 15 Ha
- Lahan Lainnya : 79 Ha

3. Deskripsi Sosio Keagamaan Desa Janggan

Keadaan sosio keagamaan warga desa janggan semuanya adalah beragama Islam, mayoritas dari masyarakat bisa membaca dan menulis Al-Qur'an, anak-anak Desa Janggan juga belajar Agama baik dalam lingkungan bangku sekolah maupun Madin yang terdapat pada setiap masjid maupun mushola di Desa Janggan. Selain anak-anak, para orang dewasa Desa Janggan juga mempunyai kegiatan keagamaan yang rutin diadakan seperti acara *yasinan* untuk ibu-ibu yang diadakan setiap hari Jum'at, acara muslimat NU, Sholawat bersama di Masjid maupun bergantian ke rumah-rumah anggota Sholawat, serta acara-acara keagamaan lainnya.²

4. Deskripsi Sosio Ekonomi Desa Janggan

Warga Desa Janggan mayoritas bekerja sebagai petani, sebab sebagian besar dari masyarakat Desa Janggan memiliki lahan pertanian baik sawah maupun ladang untuk bercocok tanam. Selain bekerja sebagai petani, perekonomian warga Desa Janggan ditopang pada bidang perdagangan. Ada yang berdagang di pasar, berdagang sayur keliling, membuka toko-toko kecil yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari, selain dari dua bidang tersebut masyarakat juga ada yang bekerja dalam

² Suwito, *Hasil Wawancara*, Janggan, 28 Desember 2020.

bidang peternakan ayam baik ayam petelur maupun ayam pedaging, buruh tani, jasa angkutan maupun jasa pembangunan, pengrajin, pekerja seni, pegawai negeri sipil dan pekerjaan lainnya.

Untuk mencukupi kebutuhan dan perekonomian, warga Desa Janggan banyak yang memelihara ternak baik sapi maupun kambing sebagai pekerjaan sampingan. Ternak berupa sapi dan kambing ini biasanya dipelihara selama beberapa tahun dan akan dijual saat memerlukan uang dalam jumlah besar.³

Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Janggan bisa dikatakan sejahtera, walaupun ada masyarakat Desa Janggan yang hidupnya di bawah standar atau kurang mampu. Meskipun dikatakan kurang mampu, namun mereka masih bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka dari hasil berburuh tani.

B. Praktik Jual Beli Sayur Mayur Di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan

1. Kualitas objek Dalam Jual Beli Sayur Mayur Di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan

Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia tidak lepas dari adanya transaksi jual beli. Dalam hal ini, jual beli merupakan hal yang umum dilakukan oleh masyarakat Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan, baik dalam jual beli yang bersifat pokok maupun jual beli dalam

³ Suwito, *Hasil Wawancara*, Janggan, 28 Desember 2020.

hal pelengkap. Salah satu keinginan pembeli adalah membeli barang dengan kualitas baik dan sehat.

Mayoritas masyarakat Desa Janggan mendapatkan penghasilan dari sektor pertanian. Sayur mayur merupakan jenis tanaman yang menjadi andalan masyarakat, karena sayur mayur memiliki beraneka ragam jenis dan merupakan sumber makanan yang akan selalu dibeli dan dibutuhkan oleh masyarakat setiap harinya.

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli sayur mayur di Desa Janggan ini adalah petani atau penjual yang secara sah mempunyai sayur mayur yang menjadi objek dalam jual beli. Telah cakap melakukan perbuatan hukum yaitu dewasa laki-laki dan perempuan yang berakal sehat. Pihak pembeli adalah pedagang, yaitu orang yang membeli sayur mayur dari petani atau penjual sayur tersebut yang selanjutnya akan dijual lagi secara ecer.

Setiap hari pasaran Pon, Pahing dan Kliwon para petani selaku penjual menjual sayur mayur tersebut kepada pembeli. Petani menjual sayur tersebut dalam jumlah yang banyak. Para petani biasanya menjual sayur dengan cara memasukkan satu jenis sayur mayur dalam satu karung. Pedagang dalam menerima sayur mayur tersebut sudah dalam bentuk karungan dan terikat. Karakter petani yang menjual sayur mayur di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan berbeda-beda, ada yang jujur dan ada yang tidak jujur. Bagi para petani yang jujur mereka akan

mengatakan kualitas sayur yang mereka jual namun bagi yang tidak jujur mereka akan menyembunyikan kualitas sayur mayur yang dijualnya.

Dari hasil wawancara dengan pembeli sayur mayur bahwa petani biasanya menjual sayur mayur hasil panen mereka dalam keadaan sudah dalam karung yang diikat. Hal ini dilakukan oleh petani dengan tujuan agar mempermudah dalam hal pengangkutan sayur mayur dan dalam proses penimbangan.⁴

Terkait dengan pencampuran kualitas sayur mayur yang dilakukan oleh petani, dari hasil wawancara peneliti dengan ibu Satiyem sebagai berikut:

Banyak petani yang menjual sayur mayur kepada saya dengan kualitas yang campuran. Karena biasanya mereka menjual sayur dengan dimasukkan kedalam karung jadi saya tidak mengecek sebelum membeli selain itu juga karena sudah kenal jadi ya saya beli saja. Dalam satu karung biasanya terdapat sayur yang kualitasnya kurang baik seperti bercampur antara kecil-kecil dan besar, keadaanya tidak sehat dan beberapa busuk.⁵

Kemudian ada ibu Dami yang membeli sayur mayur dari petani memberikan Penuturan lain terkait kualitas sayur sebagai berikut:

Sebenarnya kalau masalah pencampuran kualitas sayur itu selalu saya tanya pada petani terkait kualitas sayur dan saya lihat, tapi tidak semua petani berkata jujur mbak, kadang itu dalam satu karung ada yang kualitas jelek dicampur dengan buruk, dibagian atas diisi dengan kualitas sayur baik jadi ketika saya lihat dan cek sayur yang bagus yang terlihat tapi, setelah sayur sudah saya bayar dan saya keluarkan dari karung ternyata dibagian bawah banyak yang jelek dan busuk.⁶

⁴ Yatno, *Hasil Wawancara*, Janggan, 5 Januari 2021.

⁵ Satiyem, *Hasil Wawancara*, Janggan, 5 Januari 2021.

⁶ Dami, *Hasil Wawancara*, Janggan, 5 Januari 2021.

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Sabar selaku pembeli sayur dari petani sebagai berikut:

“banyak mbak yang kualitasnya bercampur, padahal saya selalu tanya pada petani bagaimana kualitas sayurnya, tapi ada saja sayur yang luka dan cacat bercampur dengan yang baik di dalam karung”.⁷

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas diketahui bahwa sebagian petani telah berlaku tidak jujur dengan mencampur kualitas dari sayur mayur yang mereka jual pada pembeli. Pencampuran kualitas yang petani lakukan tersebut akan memberikan kerugian pada salah satu pihak sebab petani menyembunyikan keadaan sayur yang buruk dengan mencampurnya bersama sayur yang kualitasnya baik.

Pencampuran kualitas sayur yang baik dengan yang buruk ini tentunya akan menimbulkan kerugian bagi pembeli, baik dalam jumlah banyak maupun sedikit sebab, sayur mayur yang kualitasnya kurang baik seperti terlalu kecil, terdapat luka cacat dan busuk nantinya tidak dapat dijual kembali dan bahkan ada yang harus dibuang karena tidak layak jual dan konsumsi.

Sebagaimana penuturan yang disampaikan oleh ibu Satiyem berikut ini:

Sayur yang kualitasnya kurang baik nantinya dipilah lagi dan dibuang mbak. Kalau sayur yang terlalu kecil masih bisa dimanfaatkan untuk dimasak sendiri namun, untuk sayur mayur yang tidak sehat dan busuk tentunya akan saya buang. Sayur yang busuk bisa saja menular pada sayur yang bagus, jadi harus dibuang karena tidak layak jual dan juga konsumsi. Jadi, saya rugi mbak sebab sayur yang terbuang akan mengurangi timbangan awal dari

⁷ Sabar, *Hasil Wawancara*, Janggan, 5 Januari 2021.

petani, walaupun hanya satu kilo tetap rugi karena kan nantinya sayur tersebut akan saya jual lagi secara eceran.⁸

Kemudian hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Sabar selaku pembeli sayur mayur dari petani di Desa Janggan sebagai berikut:

Saya rugi mbak kalau sayurnya ada yang busuk dan kualitasnya kurang baik karena, pembeli kan pasti akan memilih yang kualitasnya baik dan sehat jadi yang kurang baik tidak laku. Sayur yang kualitasnya kurang baik biasanya akan saya berikan pada pembeli yang datang secara cuma-cuma mbak karena, kasihan juga kalau harus membeli sementara kualitas sayurnya tidak baik, jadi daripada sayurnya saya buang lebih baik saya berikan pada pembeli yang mau secara cuma-cuma biar ada manfaat juga, namun kalau terlalu jelek kualitasnya ya akan saya buang.⁹

Dari hasil wawancara di atas menerangkan bahwa dengan pencampuran kualitas sayur yang dilakukan petani membuat rugi penjual yang akan menjual kembali sayur-sayur tersebut secara eceran di pasar. Sayur-sayur yang tidak sehat dan busuk akan dibuang oleh pembeli dan akan memberikan kerugian karena berat sayur yang mereka beli dari petani akan berkurang.

Lalu selain itu peneliti juga mewawancarai pembeli sayur mayur terkait apakah petani memberikan informasi terkait kualitas dari sayur mayur yang mereka jual. Ibu Satiyem selaku pembeli sayur dari petani mengaku jika petani tidak memberikan informasi dari kualitas sayur yang dijualnya jika tidak ditanya oleh pembeli.

Sebagaiman hasil wawancara peneliti dengan ibu Satiyem terkait pemberian informasi kualitas sayur berikut ini:

⁸ Satiyem, *Hasil Wawancara*, Janggan, 5 Januari 2021.

⁹ Sabar, *Hasil Wawancara*, Janggan, 5 Januari 2021.

“Para petani biasanya hanya mengatakan tolong belilah sayur saya dan tidak memberikan informasi terkait kualitas dari sayur yang mereka jual pada saya. Ketika saya tanya kepada mereka terkait bagaimana kualitas sayur mayur yang mereka jual pada saya pun mereka menjawab bahwa sayur mayur yang mereka jual adalah sayur mayur dengan kualitas yang baik”.¹⁰

Kemudian penuturan lain terkait pemberian informasi kualitas sayur mayur yang petani jual pada pembeli disampaikan oleh pak Sabar selaku pembeli sayur mayur dari petani sebagai berikut:

Kalau petani datang ya hanya sekedar menjual sayurnya, kalau masalah informasi kualitas sayur mereka tidak memberikan informasi pada saya, tapi saya biasanya akan inisiatif menanyakan sendiri kualitas sayur mayur yang petani jual pada saya. Sayur datang langsung saya tanya dan saya lihat sayurnya mbak, ini kualitasnya baik apa jelek, kalau jelek saya tidak mau beli, karena kalau kualitasnya kurang baik tidak akan tahan lama dan yang akan beli nanti juga tidak mau.¹¹

Dari hasil pemaparan pembeli sayur mayur tersebut bisa dikatakan petani tidak berlaku jujur terkait dengan kualitas objek dalam jual beli sayur mayur yang mereka lakukan sebab mereka tidak memberikan informasi terkait kualitas dari sayur mayur yang mereka jual.

Mengenai kualitas sayur mayur yang dijual petani, peneliti juga mewawancarai petani sebagai penjual sayur mayur pada pembeli. Dari hasil wawancara dengan ibu Surati terkait kualitas sayur mayur yang dijualnya, beliau mengaku bahwa sayur hasil pamen ibu Surati tidak dipilah-pilah dahulu antara kualitas baik dengan buruk sebelum dijual pada pembeli.

¹⁰ Satiyem, *Hasil Wawancara*, Janggan, 5 Januari 2021.

¹¹ Sabar, *Hasil Wawancara*, Janggan, 5 Januari 2021.

Sebagaimana pemaparan ibu Surati saat peneliti wawancara mengenai pemilahan kualitas sayur sebelum dijual berikut ini:

“Tidak saya pilah-pilah mbak, setelah dipetik langsung saya masukkan dalam karung kemudian saya bawa ke rumah pembeli. Jadi saya tidak memilah-milah ulang antara kualitas baik dan buruk yang penting sayur yang saya jual tidak ada ulatnya”.¹²

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Syamsyah terkait pemilahan kualitas sayur yang baik dengan yang buruk sebagai berikut:

“Sebelum dijual saya pilah-pilah dulu mbak, antara yang baik dengan yang buruk, kalau sayurnya buruk tapi masih layak konsumsi ya saya masak sendiri, tapi kalau terlalu buruk dan busuk ya saya buang, tapi terkadang saat pemilahan pasti ada sayur dengan kualitas yang kurang baik tanpa sengaja ikut tercampur sedikit”.¹³

Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh ibu Kasmi sebagai berikut:

“Antara kualitas yang baik dengan yang buruk saya pisah mbak sebelum saya bawa pada pembeli, walaupun terdapat sayur yang kurang sehat dan kualitasnya kurang baik pasti tetap ada sedikit banyak, namun dari saya sendiri sudah saya pilah”.¹⁴

Kemudian mengenai alasan pencampuran kualitas sayur mayur yang dilakukan petani ibu Surati, sebagai salah satu petani memberikan jawaban atas wawancara peneliti sebagai berikut:

Terlalu memakan waktu mbak kalau harus saya pilah-pilah ulang, karena pada saat memetik biasanya langsung saya masukkan dalam karung dan saya tali agar mudah membawanya. Jadi antara sayur yang baik dan kurang baik dalam artian ukurannya kecil atau ada sedikit cacat seperti luka dan lain-lain tercampur dalam satu karung itu, yang penting tidak busuk dan tidak ada ulatnya, walaupun

¹² Surati, *Hasil Wawancara*, Janggan, 5 Januari 2021.

¹³ Syamsyah, *Hasil Wawancara*, Janggan, 5 Januari 2021.

¹⁴ Kasmi, *Hasil Wawancara*, Janggan, 5 Januari 2021.

sayurnya kecil dan ada luka ya saya ikutkan saja, karena sayang kalau tidak diikuti untuk dijual.¹⁵

Peneliti juga mewawancarai ibu Syamsyah dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau dari saya sendiri tidak dengan sengaja mencampur kualitas mbak, jadi kalau terdapat yang kualitasnya kurang baik ikut tercampur itu karena saat pemetikan ikut tercampur dengan yang kualitasnya baik bukan karena kesengajaan”.¹⁶

Kemudian ada ibu Kasmi, petani yang sering menjual sayur hasil panennya pada pembeli memberikan penuturan lainya sebagai berikut:

“Sebelum saya jual memang sayur mayur tersebut akan saya pilah dulu antara kualitas baik dengan buruk menurut kriteria saya, kalau untuk ukuran yang kecil saya ikutkan saja mbak karena, dari hasil panen sendiri memang memiliki ukuran yang bermacam-macam, selama sayurnya tidak busuk akan saya ikutkan untuk dijual”.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas menerangkan bahwa terdapat petani yang tidak memilah dan membedakan kualitas sayur mayur hasil panennya dan ada juga yang memilahnya walaupun kadang masih ikut bercampur antar yang baik dengan yang buruk, karena kriteria kualitas sayur yang berbeda antara penjual atau petani dengan pembeli. Ada juga petani yang mencampur antara sayur yang baik dan buruk dalam satu wadah padahal sayur dengan kualitas kurang baik yang mereka jual mungkin saja dapat mempengaruhi dan menular pada sayur lain yang berada dalam satu wadah tersebut.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara terkait dengan pemberian informasi kualitas sayur mayur yang dijual petani pada

¹⁵ Surati, *Hasil Wawancara*, Janggan, 5 Januari 2021.

¹⁶ Syamsyah, *Hasil Wawancara*, Janggan, 5 Januari 2021.

¹⁷ Kasmi, *Hasil Wawancara*, Janggan, 5 Januari 2021.

pembeli. Dari hasil wawancara peneliti dengan ibu Surati selaku petani atau penjual sayur terkait informasi kualitas dari sayur mayur yang dijualnya beliau mengaku tidak memberikan keterangan terkait kualitas sayur yang dijualnya pada pembeli dan hanya melakukan transaksi tanpa memberi tahu pada pembeli bagaimana keadaan dari sayur yang dijualnya.

Sebagaimana penuturan yang disampaikan ibu Surati saat peneliti wawancarai berikut ini:

“Biasanya saya membawa sayur hasil panen saya dan langsung melakukan transaksi mbak, kalau masalah informasi kualitas sayur saya tidak pernah menjelaskan karena, sampai di tempat pembeli, sayur saya langsung ditimbang dan biberi harga mbak”.¹⁸

Kemudian penjelasan yang lainnya juga disampaikan oleh ibu Syamsyah mengenai pemberian informasi kualitas sayur mayur sebagai berikut:

“Kalau informasi terkait kualitas sayur saya memberi penjelasan mbak sebab, pembeli biasanya langsung melihat sendiri kualitas sayur yang saya bawa dan saya mengatakan kalau sayur yang jelek sudah saya pisahkan dan tidak saya ikutkan untuk dijual”.¹⁹

Penuturan lainnya disampaikan oleh ibu Kasmi selaku petani yang menjual sayur mayur, ibu Kasmi mengatakan jika terkadang memberi informasi kualitas sayur yang dijualnya dan terkadang juga tidak karena, pembeli sendiri jarang menanyakan kualitas sayur yang dijualnya.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan ibu Kasmi:

¹⁸ Surati, *Hasil Wawancara*, Janggan, 5 Januari 2021.

¹⁹ Syamsyah, *Hasil Wawancara*, Janggan, 5 Januari 2021.

“Kadang saya memberi informasi tentang kualitas sayur yang saya jual mbak namun kadang juga tidak, karena dari pembeli sendiri juga tidak menanyakan terkait kualitas sayur yang saya jual, walaupun pembeli bertanya ya saya jawab kalau kualitasnya baik karena, menurut saya sayur hasil panen saya memang baik dan sudah saya pilah sesuai dengan kriteria saya mbak”.²⁰

Dari hasil wawancara-wawancara di atas dapat peneliti ketahui bahwa beda penjual dan pembeli beda pula cara-cara dalam melakukan transaksi jual beli,, meskipun ada penjual yang jujur terkait kualitas objek jual beli yaitu sayur mayur, yang dalam menjual ada petani yang memilah dahulu sayur yang bagus dengan yang buruk sehingga kualitasnya tidak tercampur dan memberikan informasi terkait kualitas sayur yang dijualnya, namun ada juga yang tidak jujur dengan mencampur kualitas sayur mayur, tidak memilah sayur yang baik dan yang buruk serta tidak memberikan informasi terkait kualitas sayur yang mereka jual. Hal ini mereka lakukan agar sayur yang mereka panen dapat terjual.

2. Pembayaran Dalam Jual Beli Sayur Mayur Di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan

Masyarakat Desa Janggan sangat diuntungkan dengan adanya lahan persawahan yang sangat baik dan tepat untuk bercocok tanam. Berkat keadaan lahan persawahan yang baik dan subur, para petani sayur selalu mendapatkan hasil panen sayur yang baik dan melimpah yang kemudian mereka jual kepada pembeli sayur yang berada di Desa Janggan dan hasil penjualan sayur mayur tersebut mereka gunakan untuk memenuhi

²⁰ Kasmi, *Hasil Wawancara*, Janggan, 5 Januari 2021.

kebutuhan hidup sehari-hari dan juga untuk kebutuhan sawah seperti membeli pupuk, bibit sayur baru dan keperluan yang lainnya.

Islam mengatur seseorang dalam melakukan jual beli, yakni dituntut untuk mengedepankan etika-etika Islami dan syariah Islam. Dengan demikian tidak akan ada salah satu pihak yang dirugikan. Namun dengan adanya perintah tersebut masih banyak yang belum menerapkan etika-etika Islami dan syariah Islam dalam menjalankan proses transaksi. Seperti yang terjadi dalam jual beli sayur mayur di Desa Janggan.

Dalam proses transaksi jual beli sayur mayur di Desa Janggan, sayur mayur biasanya dibawa ke Rumah pembeli kemudian sayur ditimbang dan ditentukan harganya. Dalam penentuan harga ini dilakukan sesuai dengan harga pasaran. Untuk pembayaran sendiri biasanya dilakukan pada saat terjadi serah terima barang dan kesepakatan harga antara penjual dengan pembeli, namun kadang juga tidak dibayarkan pada saat terjadi transaksi melainkan akan dibayarkan pada hari berikutnya setelah pulang dari pasar dan dagangan laku, dalam hal ini petani harus mengambil sendiri uang hasil jualannya pada pembeli sebab pembeli tidak akan mengantarkan pembayaran pada petani sehingga, jika petani tidak aktif meminta dan mengambil sendiri pembayaran sayurnya maka petani tidak akan segera mendapatkan pembayarannya dan akan tertunda sampai sehari-hari tanpa keterangan waktu yang jelas dan pembayaran tidak sesuai dengan waktu kesepakatan sebelumnya.

Terkait dengan pembayaran sayur mayur, peneliti melakukan wawancara dengan pembeli sayur dan petani sayur yang ada di Desa Janggan. Dalam pembayaran sayur mayur terdapat perbedaan dalam melakukan pembayaran antara yang satu dengan yang lainnya, ada yang melakukan pembayaran secara langsung saat transaksi dan ada pula yang melakukannya dilain hari dengan beberapa alasan.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti yang disampaikan oleh ibu Satiyem di bawah ini:

Kalau saya, selama membeli sayur mayur dari petani saya akan membayar pada saat transaksi, karena namanya juga jual beli mbak, ya saya bayar langsung ketika ada uang, namun kalau sedang tidak ada uang akan saya bayar setelah pulang dari pasar dan dagangan laku, namun hal itu sudah dengan kesepakatan sebelumnya antara saya dan petani yang menjual sayur mayur pada saya. Jadi, biasanya para petani yang sayurnya belum saya bayar akan datang ke rumah saya untuk meminta pembayaran setelah saya pulang dari pasar jika tidak datang saya juga tidak mengantarkan uangnya sampai mereka mengambil sendiri.²¹

Selain yang dijelaskan di atas, peneliti juga melakukan wawancara dengan pembeli sayur mayur yang lain yang bernama ibu Dami, ibu dami mengaku selalu membayarkan uang hasil jual beli sayur mayur langsung pada saat transaksi. Setelah sayur ditimbang dan disepakati harganya ibu Dami langsung membayar sayur mayur tersebut sesuai harga.

Hal di atas sesuai dengan pernyataan ibu Dami sebagai pembeli sayur mayur sebagai berikut:

“Saya membayar sayur mayur yang petani jual pada saya setelah terjadi kesepakatan harga dan sayur sudah ditimbang mbak, saya selalu mengusahakan untuk membayar sayur langsung setelah

²¹ Satiyem, *Hasil Wawancara*, Janggan, 5 Januari 2021.

kesepakatan disetujui, karena kalau saya menunda memberikan uang pembayaran nanti kasian petani yang menjual mbak”.²²

Sedangkan penuturan yang sama terkait dengan pembayaran sayur mayur juga disampaikan oleh bapak Sabar yang mengatakan membayarkan uang hasil jual beli sayur mayur langsung saat terjadi transaksi sebagaimana pernyataanya berikut:

“Saya membayar langsung mbak, sayur mayur datang langsung ditimbang kemudian terjadi kesepakatan harga lalu langsung saya berikan uang hasil jual belinya”.²³

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak lain terkait dengan pembayaran dalam jual beli sayur mayur. Ibu Surati memberikan keterangan bahwa selama menjual sayur mayur hasil panennya pada pembeli beberapa kali ibu Surati tidak mendapatkan uang hasil jual sayurnya secara langsung, kadang pembayaran dilakukan setelah pembeli sayur pulang dari pasar dengan alasan uang untuk membayar sayur belum ada sehingga ibu Surati harus menunggu beberapa hari. Ibu Surati mengatakan jika uang hasil menjual sayur bisa diambil di rumah pembeli namun, ibu Surati mengaku jika dari pihak petani tidak aktif mendatangi rumah dari pembeli uangnya tidak akan diberikan sampai beberapa hari sehingga pembayarannya akan tertunda dan tidak sesuai dengan kesepakatan.

Hal ini sesuai dengan penuturan yang disampaikan oleh ibu Surati sebagai berikut:

²² Dami, *Hasil Wawancara*, Janggan, 5 Januari 2021.

²³ Sabar, *Hasil Wawancara*, Janggan, 5 Januari 2021.

Kalau saya, selama menjual hasil panen saya pada pembeli terkadang uangnya dibayarkan langsung pada saat transaksi jual beli terjadi namun, juga beberapa kali tidak diberikan langsung dengan alasan uangnya belum ada, jadi saya harus menunggu pembeli sayur saya pulang dari pasar dan mengambil uangnya di rumah pembeli sayur mbak, tapi kalau saya tidak mendatangi sendiri pembeli dan meminta uang hasil jual beli sayur saya, saya juga tidak akan mendapatkan uangnya, karena penjual tidak akan mengantarkan uangnya pada saya kalau sudah begitu kan pembayarannya akan tertunda dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya, jadi ya harus aktif meminta dan mengambil sendiri uangnya.²⁴

Selanjutnya ibu Syamsyah juga memberikan penuturan terkait pembayaran dalam jual beli sayur mayur sebagai berikut:

Pernah mbak, beberapa kali saya menjual sayur mayur hasil panen saya pada pembeli dengan pembayaran yang tidak langsung dilakukan saat transaksi, pembeli mengatakan kalau uang untuk membayar sayur belum ada dan akan membayar sayur yang saya jual setelah ada uangnya dan saya menyetujuinya meskipun penjual tidak mengatakan kapan akan dibayar, namun karena sudah disepakati bersama ya saya terima saja.²⁵

Berbeda dengan ibu Surati dan ibu Syamsyah, ibu Kasmi memberikan penuturan jika ibu Kasmi mendapatkan uang hasil jual beli sayurnya langsung saat transaksi, tidak ditunda sebagaimana pernyataannya berikut:

“Selalu dibayar langsung mbak, kalau sayur sudah saya bawa pada pembeli sayurnya langsung ditimbang, kemudian diberi harga dan setelah sepakat dengan harga yang diberikan langsung dibayar uangnya, tidak pernah dihutang ataupun ditunda pembayarannya”.²⁶

Dalam melakukan transaksi jual beli memang tidak semua penjual dan pembeli melakukannya dengan cara yang sama, sebagaimana yang terdapat pada tulisan di atas bahwa beberapa dari mereka ada yang

²⁴ Surati, *Hasil Wawancara*, Janggan, 5 Januari 2021.

²⁵ Syamsyah, *Hasil Wawancara*, Janggan, 5 Januari, 2021.

²⁶ Kasmi, *Hasil Wawancara*, Janggan, 5 Januari 2021.

melakukannya dengan membayarkan uang hasil jual beli sayur secara langsung saat transaksi dan ada pula yang melakukannya dengan memberikan tenggang waktu yang sebelumnya sudah disepakati antara kedua belah pihak yang disertai dengan alasan mengapa pembayaran sayur mayur tidak dapat langsung dilakukan saat transaksi, bahkan dari penjelasan di atas terdapat juga yang pembayaran sayurnya dilakukan tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Dengan pembayaran yang ditunda tentunya akan memberikan kerugian bagi salah satu pihak, disadari ataupun tidak pasti akan ada yang rugi terutama bagi petani, sebab dengan menjual sayur petani berharap akan segera memperoleh pembayaran sayur panennya sehingga dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari atau untuk membeli pupuk, bibit serta perlengkapan lain untuk sawah. Dengan penundaan pembayaran yang terjadi petani harus bisa putar otak untuk menutupi biaya untuk keperluan-keperluan tersebut yang seharusnya dapat terpenuhi dari uang hasil penjualan sayur panennya.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh ibu Surati sebagai berikut:

Kalau uangnya tidak segera diberikan ya repot juga mbak, apalagi buat petani seperti saya, uang hasil menjual sayur mayur itu sangat saya butuhkan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga untuk keperluan sawah. Kalau pembayarannya ditunda kan bingung juga harus mencukupi keperluan dari mana karena, uang hasil penjualan sayur itu nantinya akan terus diputar untuk sawah dan lainnya. Padahal sering kali saya menjual sayur hasil panen saya karena ada kebutuhan yang mendesak sementara, penghasilan

saya untuk mencukupi kebutuhan keluarga hanya dari hasil sawah dan kebun saja jadi, kalau dibilang rugi ya rugi mbak.²⁷

Begitu pula dengan pernyataan yang disampaikan oleh ibu Syamsyah dari hasil wawancara peneliti terkait apakah petani merasa dirugikan dengan pembayaran yang tidak dilakukan langsung saat transaksi dan ditunda sebagai berikut:

“Tidak rugi mbak kalau mbayarnya ditunda, karena sudah sepakat walaupun terkadang saat menjual sayur saya mengharapkan segera mendapatkan uang dari hasil penjualan sayur saya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan saya dan keluarga, tapi karena sudah disepakati bersama dan saya juga menyetujuinya jadi saya tidak merasa rugi dan juga tidak keberatan”²⁸.

Berdasarkan dari wawancara di atas diketahui bahwa terdapat penjual sayur yang mendapatkan pembayaran sayurnya tidak pada saat transaksi namun dilakukan dilain hari, mereka merasa rugi walaupun sudah sama-sama sepakat dengan pembeli namun dengan pembayaran yang tidak diberikan langsung saat transaksi bahkan ditunda dengan waktu yang tidak jelas membuat mereka merasa rugi sebab, uang hasil penjualan sayur mereka akan diputar kembali untuk pengelolaan lahan sawah dan keperluan kebutuhan mereka.

²⁷ Surati, *Hasil Wawancara*, Janggan, 5 Januari 2021.

²⁸ Syamsyah, *Hasil Wawancara*, Janggan, 5 Januari 2021.

BAB IV

ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SAYUR MAYUR DI DESA JANGGAN KECAMATAN PONCOL KABUPATEN MAGETAN

A. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Kualitas Objek Dalam Jual Beli Sayur Mayur Di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan

Bisnis berjalan sebagai aktivitas manusia untuk mencari keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Etika bisnis dipusatkan pada upaya mencari cara untuk menyelaraskan kepentingan strategis suatu bisnis atau perusahaan dengan tuntutan moralitas. Selanjutnya, etika bisnis bertugas melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman yang sesuai dengan ajaran Islam.¹

Berdasarkan prinsip dasar etika bisnis Islam bahwa pebisnis muslim untuk menentukan prinsip-prinsip yang dianut dalam menjalankan bisnisnya untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dengan perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan perilaku dibuat dan dilaksanakan. Etika bisnis Islam memiliki prinsip-prinsip dasar yang meliputi: kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran. Prinsip dasar etika bisnis Islam inilah yang harus dijadikan pedoman dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, maka etika bisnis dalam Islam juga dapat digali langsung dari Al-Quran dan

¹ Rahmad Hidayat Dan Muhammad Rifa'i, *Etika Manajemen Perspektif Islam* (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2018), 189.

hadis Nabi. Dalam prinsip bisnis Rasulullah, mengajarkan untuk *shiddiq*. Yaitu benar, jujur, tidak pernah berdusta, larangan menipu, mengurangi takaran atau timbangan, dan mempermainkan kualitas yang akan menimbulkan kerugian.²

Disini penulis akan menganalisis permasalahan mengenai kualitas objek dalam jual beli sayur mayur yang dijual oleh petani sayur mayur di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan. Berdasarkan hasil data yang penulis peroleh dari petani dan pembeli sayur mayur di Desa Janggan masih ditemukan petani sayur yang melakukan ketidakjujuran dalam melakukan kegiatan transaksi jual belinya. Masih ada petani yang mencampurkan kualitas sayur yang baik dengan kualitas yang buruk serta belum memberikan informasi yang sebenarnya tentang sayur mayur yang diperjual belikannya itu. Karena apabila hal tersebut berlangsung terus menerus maka akan merugikan pihak pembeli sayur mayur. Seperti yang dilakukan oleh ibu Surati yang mengaku tidak memilah antara kualitas yang baik dan buruk dan malah mencampurnya dalam satu wadah, ibu Surati juga tidak memberikan informasi dari kualitas sayur tersebut pada pembeli.³

Ibu Kasmi mengaku memilah terlebih dahulu sayur yang kualitasnya baik dengan yang buruk namun, tidak memberikan informasi pada pembeli tentang keadaan sayur mayur yang dijualnya.⁴

² Bahri, "Kewirausahaan Islam: Penerapan Konsep Berwirausaha Dan Bertransaksi Syariah Dengan Metode Dimensi Vertikal Dan Dimensi Horizontal," *Maro, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* Volume 1, 2 (November 2018), 72.

³ Surati, *Hasil Wawancara*, Janggan, 5 Januari 2021.

⁴ Kasmi, *Hasil Wawancara*, Jaggann, 5 Januari 2021.

Sedangkan ibu Syamsyah mengatakan memberikan informasi tentang kualitas sayur yang diperjual belikannya dan ibu Syamsyah tetap memilah antara kualitas yang baik dengan yang buruk sayur yang diperjual belikannya.⁵

Dari pernyataan masing-masing petani sayur tersebut maka dapat peneliti analisis bahwa kegiatan jual beli yang dilakukan oleh ibu Syamsyah sudah sesuai dan tidak melanggar etika bisnis Islam karena ibu Syamsyah memilah kualitas sayur yang akan dijualnya dan transparan dalam memberikan informasi dari kualitas sayur yang dijualnya.

Sedangkan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh ibu Surati dan ibu Kasmi tidak sesuai dengan etika bisnis karena, mereka menyembunyikan kualitas sayur yang dijualnya dengan tidak memberikan informasi keadaan sayur pada pembeli dan ibu Surati juga mencampur kualitas sayur yang baik dengan yang buruk. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam nilai etika bisnis Islam.

Dengan fakta yang dijelaskan di atas, masih ada para petani yang tidak jujur dalam melakukan transaksi jual beli sayur mayur. Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan yang disampaikan oleh pembeli sayur di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan, dari beberapa pembeli mengatakan bahwa sayur yang dibelinya sering kualitasnya campuran sehingga yang buruk dan busuk harus dibuang. Seperti pemaparan dari ibu Satiyem yang merupakan pembeli sayur mayur yang sering membeli dari

⁵ Syamsyah, *Hasil Wawancara*, Janggan, 5 Januari 2021.

petani mengatakan jika kualitas sayur yang dibelinya sering campuran antara yang baik dengan yang buruk.⁶

Hal demikian juga disampaikan oleh ibu Dami selaku pembeli sayur mayur di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan yang mengatakan sayur yang beliau beli dari petani kadang bercampur kualitasnya padahal sebelum membeli ibu Dami selalu menanyakan perihal kualitas sayur pada petani yang menjual sayur padanya.⁷

Begitu pula dengan yang disampaikan oleh bapak Sabar, beliau juga sering kali mendapati sayur yang dibelinya dari petani kualitasnya campuran, padahal seperti ibu Dami, bapak Sabar juga selalu menanyakan terlebih dahulu kualitas dari sayur-sayur yang dijual petani padanya.⁸

Dari permasalahan yang ada tersebut maka akan peneliti analisis dengan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam. Dalam prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam ada lima dasar prinsip, yaitu:

1. Kesatuan (*unity*)

Dalam transaksi jual beli sayur mayur ini ibu Surati tidak memberikan informasi kualitas sayur yang dijualnya dan mencampur sayur yang baik dengan sayur buruk. Proses jual beli yang dilakukan ibu Surati ini belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam kesatuan, sebab pembeli sayur tidak mengetahui bahwa sayur mayur yang dibelinya dari petani kualitasnya campuran karena ibu Surati tidak memberikan informasi kualitas sayurnya pada pembeli. Hal ini melanggar perintah

⁶ Satiyem, *Hasil Wawancara*, Janggan, 5 Januari 2021.

⁷ Dami, *Hasil Wawancara*, Janggan, 5 Januari 2021.

⁸ Sabar, *Hasil Wawancara*, Janggan, 5 Januari 2021.

Allah untuk berbisnis sesuai etika bisnis Islam. Begitu pula dengan ibu Kasmi yang tidak memberikan informasi kualitas sayur pada pembeli sehingga transaksi yang dilakukan oleh ibu Kasmi belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Sedangkan ibu Syamsyah sudah sesuai prinsip etika bisnis Islam kesatuan sebab kedua belah pihak telah mengetahui kualitas sebenarnya dari sayur yang dijual belikan dengan pemberian informasi kualitas sayur yang disampaikan oleh ibu Syamsyah pada pembeli.

2. Keseimbangan (*equilibrium*)

Menurut prinsip ini pebisnis harus berlaku adil dalam setiap transaksi yang dilakukannya. Dalam hal ini ibu Surati sudah berlaku tidak adil dengan mencampurkan kualitas sayur dan tidak memberikan informasi kualitas sayur yang dijualnya, hal ini belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam keseimbangan karena pembeli sayur dirugikan dan petani berlaku tidak adil dengan pembeli sayur dengan menyembunyikan kualitas sayur yang dijualnya sehingga bertentangan dengan etika bisnis Islam. Begitu juga dengan ibu Kasmi belum sesuai dengan prinsip keseimbangan sebab beliau berlaku tidak adil dengan tidak memberikan informasi kualitas sayur pada pembeli. Sementara ibu Syamsyah sudah sesuai dengan prinsip keseimbangan sebab beliau sudah bersikap adil dengan pembeli sayur dengan memberikan informasi kualitas sayur dan tidak mencampur kualitasnya.

3. Kehendak bebas (*free will*)

Pada prinsip ini pelaku usaha diberi kebebasan dalam berbisnis dan bersaing dengan para pelaku usaha lainnya, tetapi tetap harus memikirkan kepentingan orang lain apakah akan ada pihak yang dirugikan atau tidak. Dengan tidak memberikan informasi kualitas sayur mayur yang dijualnya ibu Surati telah merugikan pihak pembeli sayur, apalagi dengan menjual sayur dengan kualitas yang campuran. Meskipun memiliki kebebasan atas sayur yang dijualnya namun perlu diingat jangan sampai kegiatan jual beli yang dilakukan merugikan orang lain, hal ini tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam kehendak bebas karena dapat merugikan salah satu pihak dan tidak adil. Ibu Kasmi belum sesuai dengan prinsip keseimbangan karena tidak memberikan informasi kualitas sayur pada pembeli sehingga tidak berlaku adil dan dapat merugikan pembeli. Sementara ibu Syamsyah sudah sesuai dengan prinsip keseimbangan karena beliau adil dan tidak merugikan pihak pembeli sayur dengan memberikan informasi kualitas sayur yang dijualnya dan tidak mencampurkan kualitas sayur.

4. Tanggung jawab (*responsibility*)

Setiap pebisnis tentunya harus memiliki sifat tanggung jawab dalam menjalankan bisnisnya, termasuk juga dalam hal transaksi jual beli. Dalam hal ini dengan tidak memberikan informasi kualitasnya pada pembeli, petani sayur mayur sudah berlaku tidak tanggung jawab terhadap pembeli. Jual beli yang dilakukan oleh ibu Surati belum sesuai

dengan prinsip etika bisnis Islam tanggung jawab, sebab ibu Surati tidak memberikan informasi kualitas sayurnya sehingga pembeli sayur tidak mengetahui bahwa kualitas sayur yang dibelinya campuran. Sebagai petani dan penjual sayur ibu Surati sudah seharusnya bertanggung jawab atas kualitas sayur yang dijualnya sehingga pembeli tidak merasa ditipu. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Mudatstsir: 38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: “tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat.”

Untuk ibu Syamsyah yang sudah memberi informasi sayur yang dijualnya dan tidak mencampur kualitasnya sudah sesuai dengan prinsip tanggung jawab dalam etika bisnis Islam sebab dengan memberika informasi kepada pembeli secara transparan pembeli sayur tidak akan merasa tertipu dan rugi. Sementara ibu Kasmi sudah sesuai dengan prinsip tanggung jawab dengan memilah antara sayur yang baik kualitasnya dan tidak baik sehingga ibu Kasmi bertanggung jawab dengan kualitas sayur yang dijualnya.

5. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran

Kebenaran mengandung dua hal yaitu kebajikan dan kejujuran, kejujuran merupakan nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan bisnis. Dalam lingkup kegiatan bisnis prinsip kejujuran menumbuhkan kepercayaan, sekaligus merupakan syarat untuk

menjalankan bisnis yang sehat dan sesuai dengan etikan bisnis Islam.⁹ Dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli sayur mayur kepada pembeli, petani atau penjual sayur mayur harus berlaku jujur mengenai informasi kualitas dari sayur mayur yang akan diperjual belikan.

Dalam transaksi jual beli sayur mayur di Desa Janggan, terdapat petani yang mencampurkan kualitas sayur yang dijualnya serta tidak memberikan informasi kualitas sayurnya pada pembeli. Ibu Surati mencampurkan kualitas sayur yang baik dengan yang buruk serta tidak memberikan informasi tentang kualitas sayur yang dijualnya, apa yang dilakukan ibu Surati ini tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam kebenaran sebab ibu Surati berlaku tidak baik dan tidak jujur kepada pembeli karena ia tidak memberikan informasi dengan jujur dan transparan pada pembeli tentang kualitas sayur yang dijualnya. Beliau juga mencampur kualitas sayur yang baik dengan yang buruk.

Pencampuran kualitas sayur tersebut merupakan yang melanggar etika bisnis Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 42.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.”

Sedangkan ibu Syamsyah memberikan informasi tentang kualitas sayur mayur yang dijualnya dan tidak mencampur kualitas dari sayur

⁹ Budi Prihatminingtyas, *Etika Bisnis Suatu Pendekatan Dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders* (Malang: Penerbit CV IRDH, 2017), 37.

yang baik dengan yang buruk. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam kebenaran sebab beliau berlaku baik dan jujur dalam melakukan transaksi jual beli sayurinya. Sementara ibu kasmi berlaku sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam dengan tidak mencampur kualitas sayur yang dijualnya.

Selanjutnya peneliti disini juga akan menganalisis dengan etika bisnis Rasulullah saw. Dalam praktik jual beli sayur mayur yang dilakukan oleh ibu Surati dan ibu Kasmi tidak sesuai dengan etika bisnis Rasulullah saw sebab ibu surati dan ibu kasmi telah melanggar panduan etika bisnis Rasulullah saw kejujuran dengan tidak memberikan informasi kualitas sayur yang dijualnya sebab, Rasulullah saw melarang para pedagang menyembunyikan kecacatan barang yang dijualnya serta memberikan keterangan atau informasi dari barang yang dijualnya secara riil sesuai dengan kondisi barang yang dijualnya, sementara untuk praktik jual beli yang dilakukan oleh ibu Syamsyah sudah sesuai dengan etika bisnis Rasulullah saw dengan melakukan kejujuran dalam memberikan informasi barang dagangannya.

Rasulullah saw juga memberikan panduan etika berbisnis dengan menjual barang yang baik mutunya dan tidak menipu, dalam praktik jual beli sayur mayur yang dilakukan oleh ibu surati belum sesuai dengan etika bisnis Rasulullah saw sebab ibu surati masih mencampurkan kualitas sayur yang dijualnya, dimana hal ini tidak sesuai dengan etika bisnis yang dilakukan dan dianjurkan oleh Rasulullah saw, berbeda dengan praktik jual

beli yang dilakukan oleh ibu Kasmi dan ibu Syamsyah disini beliau sudah sesuai dengan etika bisnis Rasulullah saw sebab beliau tidak mencampurkan kualitas sayur yang baik dengan yang buruk.

Selanjutnya dalam melakukan bisnis Rasulullah saw juga memberikan panduan bahwa bisnis yang dilakukan harus saling menguntungkan dimana sebagai pembeli menginginkan barang yang memuaskan dengan kualitas yang baik dan juga pelayanan yang baik sedangkan penjual menginginkan keuntungan dari jual beli yang dilakukan. Dalam hal ini, jual beli sayur yang dilakukan oleh ibu Surati belum sesuai dengan etika bisnis Rasulullah saw tersebut karena mencampur kualitas sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Sementara yang dilakukan oleh ibu Kasmi dan ibu Syamsyah sudah sesuai etika bisnis Rasulullah saw.

B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pembayaran Dalam Jual Beli Sayur Mayur Di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan

Didalam praktek bisnis sudah seharusnya masing-masing pihak senantiasa mengedepankan nilai kejujuran dan keadilan dengan cara memenuhi semua hak dan kewajiban para pihak. Kegiatan yang dilandasi dengan nilai kejujuran dan keadilan diharapkan mampu membawa manusia untuk lebih mengedepankan rasa saling menghormati hak dan kewajiban orang lain.

Bisnis tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan (*profit oriented*), memaksimalkan laba (*profit maximizing*), dan akumulasi modal,

akan tetapi juga terkait dengan kepentingan spiritual, kepentingan sosial dan nilai-nilai etika serta tidak lupa dengan tanggung jawab sosial.

Dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli, pembayaran haruslah diberikan secara adil dengan memberikan pembayaran sesuai dengan kesepakatan bersama secara suka rela dan tidak menunda-nunda tanpa ada kejelasan dalam waktu pembayarannya, pembayaran harus dilakukan secara adil dan transparan. Islam sendiri mengajarkan untuk menyegerakan pemberian pembayaran kepada setiap pekerja sebelum keringatnya kering, tidak menunda-nunda pembayaran upah dan harus membayarkannya tepat waktu sesuai dengan kesepakatan dan pekerjaan yang dilakukan sebab, upah merupakan sesuatu yang sensitif bagi pekerja maka tidak boleh menunda-nunda pembayaran tersebut.¹⁰

Disini penulis akan menganalisis permasalahan mengenai pembayaran dalam jual beli sayur mayur yang dijual oleh petani sayur mayur di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh bahwa ada petani di Desa Janggan yang mendapatkan pembayaran dari hasil penjualan sayurnya tidak tepat waktu saat transaksi dengan alasan uang untuk membayar belum ada sehingga pembayaran sayur akan diberikan setelah pembeli pulang dari pasar beberapa hari berikutnya bahkan pernah sampai berhari-hari belum dibayar.

¹⁰ Aris Baidowi, "Etika Bisnis Perspektif Islam," *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Volume 9,2 (Desember 2011), 246

Seperti yang disampaikan oleh ibu Surati bahwa terkadang uang hasil penjualan sayurnya tidak diberikan pada saat transaksi melainkan akan diberikan pada hari lain dengan alasan belum ada uang untuk membayarnya, ibu Surati juga mengatakan jika uang pembayaran sayur harus beliau ambil sendiri di rumah pembeli karena, jika tidak diambil sendiri sesuai dengan waktu yang disepakati, ibu Surati tidak akan mendapatkan uang hasil penjualannya sehingga untuk pembayarannya akan tertunda lagi dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal saat transaksi terjadi. Dengan demikian pihak petani selaku penjual sayur akan merasa rugi karena pembayaran yang tidak tepat sesuai kesepakatan, sementara si petani mungkin saja sedang membutuhkan uang dengan segera untuk keperluan-keperluan yang mengharuskan segera dicukupi. Sementara itu ada juga petani yang pembayarannya dilakukan langsung saat transaksi jual beli.

Dari permasalahan yang ada tersebut maka akan peneliti analisis dengan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam. Dalam prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam ada lima dasar prinsip, yaitu:

1. Kesatuan (unity)

Berdasarkan prinsip ini maka pengusaha muslim dalam melakukan aktifitas maupun entitas bisnisnya tidak akan melakukan perbuatan yang tidak disukai Allah dan selalu merasa diperhatikan oleh Allah.¹¹

¹¹ Muhammad Ardi, "Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Syari'ah* Volume 3, 1 (April 2015), 45.

Dalam proses transaksi jual beli sayur mayur yang dilakukan oleh ibu Satiyem dan ibu Surati belum sesuai dengan prinsip kesatuan sebab dalam proses transaksi tersebut pembayaran sayur dilakukan tidak sesuai dengan waktu yang disepakati pada saat transaksi jual beli dan tidak ada kejelasan waktu pembayarannya dengan alasan petani atau penjual sayur tidak datang sendiri untuk mengambil uang pembayaran sayur yang dijualnya sehingga pembayaran akan tertunda lagi dan tanpa membuat kesepakatan lagi. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip kesatuan karena tidak ada kesepakatan antara dua pihak sehingga salah satu pihak akan rugi. Hal ini disebabkan karena prinsip kesatuan dilandasi prinsip-prinsip ilahi dan setiap orang harus menyadari bahwa segala sesuatu yang diperbuatnya tidak pernah luput dari pengawasan Allah Swt sehingga dalam menjalankan kegiatan transaksi bisnis seperti jual beli harus sesuai dengan etika bisnis Islam yang dianjurkan Allah. Sedangkan transaksi yang dilakukan oleh ibu Syamsyah, ibu Kasmi, ibu Dami, dan bapak Sabar sudah sesuai dengan prinsip kesatuan dalam etika bisnis Islam karena transaksi jual beli sayur yang mereka lakukan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak, karena konsep dari kesatuan (tauhid) adalah menawarkan keterpaduan antara agama, ekonomi, dan kepentingan sosial.

2. Keseimbangan (*equilibrium*)

Dalam beraktifitas di dunia kerja dan bisnis, islam mengharuskan berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Allah swt

memerintahkan kepada seluruh hamba-Nya untuk berlaku adil dalam setiap perbuatan.¹²

Dalam proses jual beli sayur mayur yang dilakukan oleh ibu Satiyem belum sesuai dengan prinsip keseimbangan karena dengan melakukan penundaan pembayaran tanpa kesepakatan dan waktu yang jelas ibu Satiyem sudah berlaku tidak adil dengan petani sebagai penjual sayur. Maka proses penjualan yang dilakukan pembeli sayur dan petani sayur belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu keseimbangan karena tidak adil dalam melakukan pembayaran sayur, tidak jujur dan tidak terbuka dalam pembayaran pada petani sayur. Sedangkan ibu Dami dan pak Sabar sudah sesuai dengan prinsip keseimbangan karena membayarkan uang hasil jual beli sayur sesuai dengan kesepakatan dan dibayarkan langsung saat transaksi, sehingga petani penjual sayur merasa adil dengan pembayaran yang tepat waktu tersebut.

3. Kehendak bebas (*free will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Proses jual beli sayur mayur yang dilakukan oleh ibu Satiyem belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kehendak bebas. Meskipun memang benar adanya dalam menjalankan bisnis memiliki kebebasan dalam memberikan

¹² Rahmad Hidayat Dan Muhammad Rifa'i, *Etika Manajemen Perspektif Islam* (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2018), 186.

pembayaran dan yang lainnya, namun yang perlu diingat oleh setiap pebisnis bahwa dalam bertransaksi bisnis harus memikirkan kepentingan orang lain, jangan sampai orang lain merasa rugi dengan transaksi bisnis yang kita lakukan. Dengan tidak memberikan pembayaran atas hasil jual beli sayur kepada petani yang menjual sayur sesuai dengan kesepakatan dan menunda pembayaran tanpa keterangan waktu yang jelas ibu Satiyem sudah membuat rugi petani yang menjual sayur kepadanya. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip kehendak bebas sebab merugikan petani sebagai penjual sayur mayur, padahal tujuan dari petani menjual sayurnya adalah agar segera mendapatkan pembayaran sayur yang dijualnya dan dapat dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan. Sedangkan transaksi jual beli yang dilakukan oleh bapak Sabar dan ibu Dami sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam kehendak bebas, sebab mereka telah memberikan pembayaran dari sayur mayur yang dibelinya secara langsung saat transaksi sehingga tidak ada pihak yang merasa rugi.

4. Tanggung jawab (*responsibility*)

Prinsip pertanggung jawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi dan bisnis karena sesuatunya harus mengacu pada keadilan.¹³ Pembayaran sayur mayur yang dilakukan ibu Satiyem belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam tanggung jawab sebab beliau tidak membayar sayur yang dijual petani tepat waktu sesuai

¹³ Muhammad Ardi, "Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Syari'ah* Volume 3, 1 (April 2015), 46.

kesepakatan antara penjual dengan pembeli, dengan alasan petani penjual sayur tidak menagih dan mengambil sendiri uang pembayaran sayurnya ke rumah pembeli maka pembeli juga tidak akan memberikan pembayaran sayurnya sehingga waktu pembayaran sayur akan tertunda tanpa kesepakatan dan tidak ada keterangan yang jelas. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip pertanggung jawaban sebab sebagai pembeli yang telah menerima barang yang diperjualbelikan tidak segera memberikan pembayaran yang menjadi hak penjual yang harus dipertanggung jawabkannya. Sementara yang dilakukan oleh bapak Sabar dan ibu Dami sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam tanggung jawab dengan segera memberikan pembayaran atas sayur yang dibelinya pada petani yang menjadi hak petani yang menjual sayur mereka telah melakukan prinsip etika bisnis Islam tanggung jawab.

5. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran

Dalam konteks bisnis dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, yang meliputi, proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses menetapkan keuntungan.

Transaksi jual beli sayur yang dilakukan oleh ibu Satiyem belum sesuai dengan prinsip kebenaran karena beliau melakukan perbuatan yang tidak baik dan tidak jujur kepada petani yang menjual sayur padanya dengan menunda pembayaran sayur mayur pada petani dengan tanpa kesepakatan dan keterangan waktu pembayaran yang jelas. Hal

ini tentunya akan merugikan petani karena pembeli tidak berlaku jujur dan transparan dengan petani penjual sayur terkait dengan pembayaran sayur yang dijualnya. Sedangkan transaksi yang dilakukan oleh ibu Dami dan bapak Sabar sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis kebenaran karena mereka telah berlaku baik, jujur dan transparan dalam melakukan pembayaran sayur dengan petani penjual sayur.

Selanjutnya peneliti disini juga akan menganalisis pembayaran dalam jual beli sayur mayur di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan dengan etika bisnis Rasulullah saw. Dalam melakukan bisnis Rasulullah saw memberikan panduan bahwa dalam melakukan bisnis upah atau pembayaran merupakan hal yang penting diperhatikan sehingga upah atau pembayaran itu harus diberikan kepada yang berhak sebelum keringatnya kering. Dalam jual beli yang dilakukan oleh ibu Satiyem tidak sesuai dengan etika bisnis Rasulullah saw karena ibu Satiyem tidak memberikan pembayaran sayur sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga salah satu pihak dapat mengalami kerugian. Sementara yang dilakukan oleh bapak Sabar dan ibu Dami sudah sesuai dengan etika bisnis Rasulullah saw dengan memberikan pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Rasulullah saw juga memberikan pedoman etika bisnis bahwasanya suatu bisnis harus dilakukan dengan tujuan saling menguntungkan. Dalam praktik jual beli sayur yang dilakukan oleh ibu Satiyem belum sesuai etika bisnis Rasulullah ini sebab beliau tidak memberikan pembayaran sesuai

dengan waktu kesepakatan sehingga dalam hal ini pihak penjual sayur dapat mengalami kerugian karena tidak mendapatkan pembayaran dari jual beli sayur yang dilakukannya sesuai dengan kesepakatan. Sementara praktik jual beli yang dilakukan oleh ibu Dami dan bapak Sabar sudah sesuai etika bisnis rasulullah saw dengan memberikan pembayaran sayur mayur sesuai dengan waktu pembayaran yang disepakati sehingga kedua belah pihak sama-sama diuntungkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan seluruh pembahasan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan mengenai jual beli sayur mayur di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan, sebagai berikut:

1. Kualitas objek dalam jual beli sayur mayur di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan sebagian sesuai etika bisnis Islam dan sebagian tidak sesuai sebab dari tiga orang petani terdapat satu petani yang tidak sesuai etika bisnis Islam karena melanggar prinsip etika bisnis Islam kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran dengan mencampur kualitas sayur mayur dan tidak memberi informasi kualitas sayur, dan dua petani yang sesuai etika bisnis Islam karena tidak melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran dengan menjual sayur kualitas baik dan memberi informasi kualitas sayur pada pembeli.
2. Pembayaran dalam jual beli sayur mayur di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan menurut etika bisnis Islam sebagian sesuai dan sebagian tidak sesuai sebab dari tiga pembeli sayur dua diantaranya sesuai etika bisnis Islam karena tidak melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran dengan melakukan pembayaran langsung saat transaksi, dan satu pembeli sayur yang tidak sesuai etika bisnis Islam karena melanggar prinsip etika

bisnis Islam kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran dengan menunda waktu pembayaran tanpa ada kesepakatan.

B. Saran

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan umumnya bagi seluruh umat muslim. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagi penjual. Seharusnya tidak melakukan kecurangan dalam hal jual beli sayur mayur karena dapat memberikan kerugian pada salah satu pihak. Penjual atau petani tidak seharusnya melakukan pencampuran kualitas sayur yang mereka jual, sebab pencampuran tersebut tidak sesuai dengan etika bisnis islam. Dan jual beli juga harus didasari atas dasar saling tolong menolong bukan semata-mata mencari keuntungan yang banyak saja.
2. Bagi pembeli. Harus lebih berhati-hati dalam memperhatikan kualitas sayur yang dibelinya dari petani agar tidak menimbulkan kerugian dalam usahanya. Dan dalam pembayaran sayur mayur sebaiknya segera dilakukan setelah terjadi serah terima barang dan tidak ditunda-tunda, walaupun terdapat kendala dalam pembayaran sebaiknya dibicarakan dengan jelas kepada penjual atau petani agar tidak terjadi kesalah pahaman dan penjual atau petani mendapat kejelasan dan kepastian terhadap pembayaran sayur-mayur yang telah dijualnya sehingga tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.

3. Jika jual beli yang dilakukan pembayarannya dilakukan secara tidak langsung atau hutang maka harus ada catatan yang valid sehingga antara kedua belah pihak sama-sama tahu dan jelas kapan waktu pembayaran yang telah disepakati dan berapa nominal yang harus dibayarkan. serta dapat menghindari kerugian dan permasalahan dikemudian hari.
4. Agar sayur mayur yang diperjual belikan dapat terlihat kualitasnya, maka penjual dapat menggunakan jenis karung yang anyamanya renggang sehingga kualitas sayurnya dapat terlihat dan dapat meminimalisir kecurangan kualitas sayur yang diperjual belikan.



DAFTAR PUSTAKA

REFERENSI BUKU:

Al-Qur'an.

Abdullah, Ma'ruf. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam, Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Fatoni, Siti Nur. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

Hardani Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.

Hidayat, Rahmad Dan Muhammad Rifa'i. *Etika Manajemen Perspektif Islam*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2018.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.

Nugroho, Arisetyanto Dan Agus Arijanto. *Etika Bisnis (Business Ethics) Pemahaman Teori Secara Komprehensif Dan Implementasinya*. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2015.

Prihatminingtyas, Budi. *Etika Bisnis Suatu Pendekatan Dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders*. Malang: Penerbit CV IRDH, 2017.

Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Sembiring, Rasmulia. *Pengantar Bisnis*. Bandung: La Goods Publishing, 2014.

Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Tarigan, Azhari Akmal. *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*. Sumatra Utara: Penerbit FEBI Pers, 2016.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*. Ponorogo: t.p. 2019.

Waluya, Bagja. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*. Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007.

Velasquez, Manuel G. *Etika Bisnis Konsep Dan Kasus*. terj. Ana Purwaningsih. Yogyakarta: ANDI, 2005.

REFERENSI SKRIPSI:

Baiturrochman, Wahyu Choiri. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tempe Di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo." *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.

Hasanah, Uswatun. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul Di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk." *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017.

Miswanto. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Jahe Di Pasar Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo." *Skripsi*. Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2015.

Selvia, Pia. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di Pasar Parang Kabupaten Magetan." *Sripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.

Utami, Nani. "Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Online Sistem Dropshipping Di Ritel Wilayah Ponorogo." *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

REFERENSI JURNAL:

Anggraeny, Galuh. "Pembelajaran Dan Implementasi Etika Bisnis Islam." *Academica*, Vol. 1No. 2 (Juli-Desember 2017).

Amalia, Fitri. "Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil." *Al Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 1 (2014).

Ardi, Muhammad. "Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Syari'ah*, Vol. 3 No. 1 (April 2015).

Ariyadi. "Bisnis Dalam Islam," *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 5 No. 1 (Juni 2018).

Bahri. "Kewirausahaan Islam: Penerapan Konsep Berwirausaha Dan Bertransaksi Syariah Dengan Metode Dimensi Vertikal Dan Dimensi Horizontal." *Maro, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, Vol. 1 No. 2 (November 2018).

Baidowi, Aris. "Etika Bisnis Perspektif Islam." *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 9 No. 2 (Desember 2011).

- Darmawati. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al Quran Dan Sunnah." *Mazahib*, Vol. 11 No. 1 (Juni 2013).
- Hidayati, Ika Novi Nur. "Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Az Zaqqa'*, Vol. 9 No. 2 (Desember 2017).
- Juliyani, Erly. "Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam." *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 7 No. 1 (Maret 2016).
- Nawatmi, Sri. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam." *Fokus Ekonomi*, Vol. 9 No. 1 (April 2010).
- Norvadewi. "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip Dan Landasan Normatif)." *Al-Tijari*, Vol. 1 No. 1 (Desember 2015).
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33 (Januari-Juni 2018).
- Saifullah, Muhammad. "Etika Bisnis Islami Dalam Praktek Bisnis Rasulullah." *Walisongo*, Vol. 19 No. 1 (Mei 2011).
- Syahrizal, Ahmad. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Aktualita*, Vol. 9 No. 1 (Desember 2018).
- Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam." *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11 No. 2 (Desember 2014).

REFERENSI INTERNET:

- Risman Naidih, Pentingnya Hukum Dan Etika Dalam Bisnis Dikutip dari [Http://Invobisnis.blogspot.com/2013/05/Pentingnya-Hukum-Dan-Etika-Dalam-Bisnis.html?m=1](http://Invobisnis.blogspot.com/2013/05/Pentingnya-Hukum-Dan-Etika-Dalam-Bisnis.html?m=1), (Diunduh Tanggal 15 September 2021).
- Suarny Amran, Etika Dan Hukum Bisnis dikutip dari [Https://Www.slideshare.net/085289742051/etika-danhukumdalambisnis](https://www.slideshare.net/085289742051/etika-danhukumdalambisnis), (Diunduh Tanggal 15 September 2021).
- Firdaus Baderi, Etika Dan Hukum Bisnis Dikutip dari [Https://Www.neraca.co.id/article/64529/etika-dan-hukum-bisnis](https://www.neraca.co.id/article/64529/etika-dan-hukum-bisnis), (Diunduh Tanggal 15 September 2021).
- HIMA PKN Semarang, Pelanggaran Etika Dan Pelanggaran Hukum Dikutip dari [Http://Himapknikipgrismg.blogspot.com/2011/04/pelanggaran-etika-dan-pelanggaran-hukum.html/m=1](http://himapknikipgrismg.blogspot.com/2011/04/pelanggaran-etika-dan-pelanggaran-hukum.html/m=1), (Diunduh Tanggal 15 September 2021).

REFERENSI WAWANCARA:

Dami. Wawancara. Janggan: Pada Tanggal 5 Januari 2021. Pukul 09:22 WIB.

Kasmi. Wawancara. Janggan: Pada Tanggal 5 Januari 2021. Pukul 14:00 WIB.

Sabar. Wawancara. Janggan: Pada Tanggal 5 Januari 2021. Pukul 08:35 WIB.

Satiyem. Wawancara. Janggan: Pada Tanggal 5 Januari 2021. Pukul 08:00 WIB.

Surati. Wawancara. Janggan: Pada Tanggal 5 Januari 2021. Pukul 10:10 WIB.

Suwito. Wawancara. Janggan: Pada Tanggal 28 Desember 2020. Pukul 14:30 WIB.

Syamsyah. Wawancara. Janggan: Pada Tanggal 5 Januari 2021. Pukul 10:37 WIB.

Yatno. Wawancara. Janggan: Pada Tanggal 5 Januari 2021. Pukul 08:00 WIB.

